



PUTUSAN

Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT.**
Tempat lahir : Tokyo
Umur/tanggal lahir : 01 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kembar Timur III Rt.002/007 Kel. Ancol
Kec. Regol Kota Bandung Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiun BUMN
Pendidikan : S2
2. Nama Lengkap : **SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 23 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp.Cimindi Raya Budi Bhakti VIII blok AE No.11
Rt.02/013 Pasirkaliki Kec. Cimahi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D-3

Para Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana;

Terdakwa **Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT.** didampingi Penasihat Hukum bernama Raisha Puri Kemala, DKK, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2020, sementara Terdakwa **SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO** tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg, tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg, tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO.** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berisi 10 Surat Penunjukan Pelaksanaan yang ditujukan dari DDS (Divisi Digital Service) PT Telkom kepada CV Metro Madani Solusindo, senilai Rp. 2.770.650.000, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 579/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp. 2.250.000.000,-
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 580/LG100/DDS-589D2000/2017 tanggal 8 November 2017 dari DDS

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Telkom kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp. 2.250.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari Rekening Mandiri No. 125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No. 130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-
 9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No. 1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai Rp.300.000.000,-
 10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018
 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari DDS PT. Telkom Nomor: Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018
 12. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN tanggal 06 Juni 2015;
 13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN dari periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2018. **(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)**

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan juga Terdakwa II, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;
- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT** bersama-sama dengan terdakwa II. **SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor divisi digital service PT Telkom Bandung Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili, sebagai ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sekitar Mei 2017 di kantor divisi digital service PT Telkom Bandung Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung, terdakwa I. **Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT** ditemui oleh karyawan PT Narendra Inti Corpora yaitu saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah. Saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah ditugaskan oleh saksi Handojo Dhanudibroto selaku Dirut PT Narendra Inti Corpora untuk menemui terdakwa I dalam rangka mengecek kebenaran 10 (sepuluh) Surat Penunjukan Pekerjaan (SPP) dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo senilai Rp

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diparaf oleh terdakwa II.

SUSANTO DWI HANDOYO ALS AJO ;

- Pada pertemuan tersebut, terdakwa I mengaku mewakili divisi digital service PT Telkom Bandung dengan didampingi terdakwa II bersama-sama mempresentasikan meyakinkan saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah bahwa 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo terkait proyek pengembangan aplikasi software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT Telkom Indonesia senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) seolah-olah adalah benar dan bukan proyek fiktif, bahkan prospek keuntungan dengan modal 70 (tujuh puluh) % akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) % dibagi 2 (dua) dan semua keuangan akan dibayarkan oleh keuangan Telkom ;
- Bahwa sekitar Mei 2017, diawali oleh saksi Lia Elia selaku direktur CV Metro Madani Solusindo dan saksi Patria Hidayat Bin Hidayat datang ke kantor PT Narendra Inti Corpora berdomisili di Jl. Bukit Gading Raya blok G No.7 Kelapa Gading Jakarta Utara menunjukkan 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani terdakwa I pada saksi Handojo Dhanudibroto, saksi Frederikus Lusti Tulis, saksi Andi Mikael Posumah dan saksi Genaveva Kristiana Diah Herawati. Ketika itu saksi Lia Elia menawarkan proyek kerjasama, dimana CV Metro Madani Solusindo sebagai pemenang tender proyek PT Telkom-Bandung kekurangan modal untuk melaksanakan proyek tersebut oleh karena itu membutuhkan kerjasama pendanaan dari PT Narendra Inti Corpora ;
- Setelah mengetahui presentasi dari terdakwa I dan terdakwa II membenarkan 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani terdakwa I dan diparaf oleh terdakwa II adalah proyek tidak fiktif, maka PT Narendra Inti Corpora menjadi tertarik menyetujui kerjasama pendanaan dengan CV Metro Madani Solusindo sebagai berikut :
 1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
4. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada tanggal 22 Juni 2017, terdakwa I memberitahukan pihak PT Narendra Inti Corpora untuk memberikan setoran pertama sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi terdakwa I. Lalu PT Narendra Inti Corpora melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.125.00.0605224-5 An Enka Manunggal Mandiri ke rekening bank Mandiri No.130-00-14196599 An Budi Supardiman (yaitu rekening milik terdakwa I) tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Agustus 2017 di restoran Indischetafel di Bandung dilakukan pertemuan dihadiri oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Lia Elia, saksi Frederikus Lusti Tulis, saksi Andi Mikael Posumah dan saksi Genaveva Kristiana Diah Herawati membicarakan mengenai pelunasan SPP. Lalu PT Narendra Inti Corpora melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.125.00.0100616.2 An PT Narendra Inti Corpora ke rekening bank Mandiri No.132.0018877778 An Lia Elia (yaitu rekening milik saksi Lia Elia) tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp 1.639.455.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Saat itu juga setelah menerima transfer tersebut, saksi Lia Elia langsung melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.132.0018877778 An Lia Elia ke rekening bank Mandiri No.130-00-14196599 An Budi Supardiman sebesar Rp 1.639.455.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa II, saksi Lia Elia, saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah, terdakwa I membuat tanda terima pembiayaan sebesar Rp 1.939.455.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berikut surat pernyataan tanggal 09 Agustus 2017 menyatakan terdakwa I seolah-olah mewakili PT Telkom bersedia membayar bunga keterlambatan

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan dana pembayaran proyek akan dikembalikan pada tanggal 24 November 2017 langsung ditransfer ke rekening PT Narendra Inti Corpora. Hal ini dimaksudkan terdakwa I untuk membuat PT Narendra Inti Corpora percaya sehingga terdakwa I bisa mengulur waktu dan PT Narendra Inti Corpora tidak melaporkan ke polisi ;

- Awal September 2017, terdakwa II menginformasikan pada PT Narendra Inti Corpora bahwa ada 2 (dua) SPP baru dari Telkom Indonesia merupakan tambahan dari 10 (sepuluh) SPP sebelumnya. Lalu tanggal 28 September 2017 terdakwa II meminta deposito pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang lalu PT Narendra Inti Corpora melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.125.0013276183 An Frederikus Lusti Tulis (yaitu rekening milik saksi Frederikus Lusti Tulis) ke rekening bank Mandiri No. 1320056777767 An Susanto Dwi Handojo (yaitu rekening milik terdakwa II) tanggal 28 September 2017 sebesar Rp Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana pentransferan tersebut dimaksudkan sebagai setoran pertama pendanaan proyek ke-2 masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada rekanan PT Narendra Inti Corpora yaitu An CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala yang dikarenakan PT Narendra Inti Corpora tidak mempunyai ijin pembuatan software ;
- Sekira awal November 2017, saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah kembali menemui terdakwa I dan II di kantor divisi digital service PT Telkom Bandung untuk memastikan 2 (dua) SPP baru Telkom Indonesia senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut :
 1. Nomor: Tel.580/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal penunjukan pelaksanaan pengembangan aplikasi dukungan start up dan inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
 2. Nomor: Tel.579/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal penunjukan pelaksanaan pengembangan aplikasi dukungan start up dan inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Ketika itu terdakwa II mengatakan bahwa kedua SPP ini merupakan tambahan dari 10 (sepuluh) SPP sebelumnya tentunya dengan skema dan

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi hasil sama seperti sebelumnya. PT Narendra Inti Corpora tertarik dan menyetujui mentransfer sebagian dari nilai proyek masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu :

1. Transfer dari rekening bank Mandiri No.125.0013409578 An CV Dharma Dana Dyaksa Persada ke rekening bank Mandiri No.13.00014.196.599 An Budi Supardiman tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Transfer dari rekening bank Mandiri No.125.0013409487 An CV Arkana Shiva Manggala ke rekening bank Mandiri No.13.00014.196.599 An Budi Supardiman tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk sisa pendanaan dan pekerjaan dari 2 (dua) SPP dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dikerjakan dan diselesaikan jika 10 (sepuluh) SPP tanggal 27 April 2017 dilunasi.

- Namun kemudian, pada saat jatuh tempo pihak Telkom tidak melakukan pembayaran kepada PT Narendra Inti Corpora sesuai perkataan dan janji yang disampaikan terdakwa I dan II, maka PT Narendra Inti Corpora mengirimkan surat perihal permohonan pembayaran tagihan kepada PT Telkom divisi digital service Up. Budi Supardiman (yaitu terdakwa I) tertanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp 4.895.271.679,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Lalu pihak Telkom membalas dengan surat Nomor: Tel.134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal klarifikasi proyek yang mengatasnamakan Telkom, yang pada intinya menyatakan 10 (sepuluh) SPP dan 2 (dua) SPP tersebut adalah fiktif dan perbuatan terdakwa I adalah tanggung jawab pribadi ;
- Bahwa 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo berikut 2 (dua) SPP dari PT Telkom Indonesia masing-masing kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada dan CV Arkana Shiva Manggala adalah pekerjaan fiktif yang ditandatangani oleh terdakwa I serta diparaf oleh terdakwa II adalah anak buah terdakwa I di Angklung Web Institute. Terdakwa I dan terdakwa II menyuruh staf di Angklung Web Institute yaitu Ricky Septiano (belum tertangkap) membuat/mengetik berupa 10 (sepuluh) SPP dan 2 (dua) SPP dari PT Telkom Indonesia tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, terdakwa II telah mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT Narendra Inti Corpora terkait penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek fiktif PT Telkom Indonesia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) via transfer dari bank Mandiri norek.132.00.7771666.1 An. Susanto Dwi Handoyo ke rekening bank An. PT Narendra Inti Corpora ;

- Akibat perbuatan mereka terdakwa, PT Narendra Inti Corporamenderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 2.939.455.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FREDERIKUS LUSTI TULIS.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. NARENDRA INTI CORPORA (PT. NIC) sejak sekitar Tahun 2016, saat ini saksi menjabat sebagai Business Development and Controller kemudian untuk tugas dan tanggung jawab Saksi setiap hari yaitu melakukan komunikasi bisnis dan pengecekan dokumen bisnis dengan pihak lain;
- Bahwa PT. NARENDRA INTI CORPORA (PT. NIC) usahanya bergerak dalam bidang perdagangan besar hasil pertanian, domisilinya di Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara, adapun untuk susunan Direksinya sbb :
 - a. Direktur : Tuan HANDOJO DHANUDIBROTO;
 - b. Komisaris : Nyonya IKA KOMAR;
 - c. Bagian Keuangan : Nyonya KRISTIN.Susunan pemegang sahamnya antara lain :
 - a. Tuan HANDOJO DHANUDIBROTO (Rp.540 juta)
 - b. Nyonya IKA KOMAR (Rp.60 juta)Legal standingnya antara lain:

Halaman **11** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta pendirian Nomor: 183 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H.
 - b. SK. Kemenkum HAM dengan Nomor pengesahan : AHU-15457.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013
 - c. SIUP No.27/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2019 tanggal 11 Januari 2019
 - d. TDP No.28/AC.3.7/31.72-1.824.27e/2019 tanggal 11 Januari 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BUDI SUPARDIMAN sejak akhir Mei 2017 di Kantor DDS PT. Telkom Bandung, yang mengenalkan adalah saksi LIA, hubungannya saksi dengan Terdakwa BUDI SUPARDIMAN adalah selaku Manager Partnership System Development and Dissemination Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung yang menawarkan kerjasama dengan saksi selaku perwakilan PT. NIC; sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa DWI SUSANTO HANDOYO sejak akhir Mei 2017 di Kantor DDS PT. Telkom Bandung, yang mengenalkan adalah Terdakwa BUDI SUPARDIMAN, Terdakwa DWI adalah selaku staff dari Terdakwa BUDI, selain itu saksi tidak ada hubungan apapun; Dengan Sdri LIA ELIA saksi kenal sejak awal Mei 2017 di Kantor PT.NIC Kelapa Gading, yang mengenalkan adalah Sdr HANDOJO selaku atasan saksi, saat itu Sdri LIA selaku DIRUT CV.MMS sedang ada kerjasama dengan PT.NIC, selain itu SAKSI tidak hubungan apapun;
 - Bahwa pada akhir Mei 2017, Ibu LIA Direktur CV MADANI SOLUSINDO dan Pak PATRIA menunjukkan dua SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN sebagai Manager of Partnership System Development and Disemmination kepada Saksi, dan disaksikan oleh ANDI POSUMAH di BTC Pasteur Bandung. Tiga hari setelah pertemuan di BTC ibu LIA dan PATRIA membawa SPK DDS PT. Telkom ke kantor PT. NIC di Kelapa Gading. Pada akhir bulan Mei Saksi dan ANDI POSUMAH yang juga karyawan PT Narendra Inti Corpora datang dikantor DDS Telkom Bandung untuk mengecek kebenaran SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom tersebut. Dalam pertemuan itu hadir juga terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO yang merupakan anak buah dari pak BUDI. Setelah di cek dan kami tanyakan ke pak Budi Supardiman menyangkut SPK tersebut pak BUDI menyatakan bahwa benar SPK tersebut adalah benar dari DDS Telkom. Dari dua SPK yang dibawakan oleh Ibu LIA dan pak PATRIA tersebut, PT Narendra Inti Corpora hanya menyetujui 1 (satu) SPK saja atas nama Ibu LIA ELIA yaitu CV Metro Madani Solusindo **sejumlah 10 surat penunjukan pelaksanaan proyek Telkom senilai Rp 2.770.650.000** (dua

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan detail sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro

Halaman **13** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada Tanggal 22 Juni 2017, terdakwa BUDI SUPARDIMAN menginfokan ke pihak PT NIC untuk dapat memberikan **setoran pertama sebesar Rp. 300.000.000,-** ke rekening pribadi terdakwa BUDI SUPARDIMAN sendiri dan PT NIC langsung transfer kerekening tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di Restaurant Indischetafel Bandung Pihak PT NIC, Saksi, ANDI POSUMAH dan KRISTIN melakukan pertemuan dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN, terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO dan Ibu LIA ELIA mengenai pelunasan SPK. PT NIC dari Jakarta Transfer ke rekening Mandiri Bandung atas nama Ibu LIA ELIA untuk **pelunasan sebesar Rp 1.639.455.000,-** pada saat yang sama dengan penerimaan uang dari NIC Jakarta, ibu LIA ELIA disaksikan perwakilan NIC, yaitu ibu KRISTIN langsung melakukan transfer dari ibu LIA ELIA ke rekening pribadi terdakwa BUDI SUPARDIMAN. Setelah dinyatakan transfernya diterima oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN, saat itu juga terdakwa BUDI SUPARDIMAN membuat tanda terima pembiayaan dengan total sebesar Rp 1.939.455.000,- kepada Ibu LIA ELIA (CV Metro Madani Solusindo) yang disaksikan oleh PT NIC (Saksi, dan ANDI POSUMAH), Ibu LIA dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO. Dan membuat surat pernyataan bahwa pembayaran proyek akan langsung di transfer ke rekening PT Narendra Inti Corpora. Berdasarkan Perjanjian, dana akan dikembalikan pada Tanggal 24 November 2017. Setelah itu, awal september 2017. terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO yang merupakan anak buah dari terdakwa BUDI SUPARDIMAN di Komunitas Angklung Web Institut, menginformasikan kepada PT. NIC bahwa ada SPK baru dari Telkom Indonesia. terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO meminta deposito pembayaran sebesar Rp 300.000.000,-

Halaman **14** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT NIC tanggal 28 September 2017. PT NIC menyerahkan Cek Tunai ke Saksi sebesar Rp 300.000.000,- dan pada saat yang bersamaan melalui rekening pribadi Saksi dana tersebut langsung ditransfer ke rekening pribadi. terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO dengan total sebesar Rp 300.000.000,-. Transfer tersebut dikemudian hari dimasukkan sebagai setoran pertama pendanaan proyek ke-2 atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Rp 150.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala Rp 150.000.000,-. Karena kami, PT NIC tidak mempunyai ijin pembuatan software maka awal November 2017 - PT NIC Saksi dan ANDI POSUMAH datang ke kantor DDS Telkom Bandung menemui terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan . terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO untuk memastikan SPK tersebut. Kemudian PT NIC menunjuk rekanan PT NIC yaitu, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala untuk menggunakan kedua nama CV tersebut dalam proyek ke-2, SPK baru Telkom Indonesia senilai Rp 4.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor: Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-;
2. Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,-

Setelah itu, tanggal 27 Desember 2017 pihak PT NIC menyetujui mentransfer sebagian dari nilai proyek tersebut masing masing sebesar Rp 500.000.000,-. Dari PT NIC menyerahkan cek tunai kepada CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- dan atas nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala langsung melakukan **transfer rekening pribadi terdakwa Budi Supardiman masing-masing sebesar Rp 500.000.000 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,- .**

Sehingga total dana yang sudah di transfer untuk **Proyek ke-2 ini sebesar Rp 1.300.000.000,-** dengan rincian untuk SPK atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Persada sebesar Rp 650.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala sebesar Rp 650.000.000,- Sisa pendanaan dan pekerjaan dari SPK dari nilai SPK masing-masing Rp 2.250.000.000,- baru dikerjakan dan akan diselesaikan jika Seluruh SPK tanggal 27 April 2017 dilunasi. Proyek ke-2 atas

Halaman **15** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala belum dikerjakan sudah terbongkar ternyata SPK fiktif.

- Bahwa Pada saat jatuh tempo pihak Telkom tidak melakukan pembayaran kepada PT NIC, maka pihak **PT NIC mengirimkan surat penagihan sebesar Rp 4.895.271.679,-** ke kantor Divisi Digital Service Telkom – Bandung, pada tanggal 13 Februari 2018. Atas surat dari PT NIC, pihak Telkom membalas surat penagihan PT NIC tersebut dengan surat Klarifikasi Proyek, tertanggal 27 Februari 2018, Nomor : Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018, perihal Klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan Telkom, yang isinya pihak telkom menegaskan bahwa isi dokumen dan proyek-proyek dimaksud adalah tidak benar (fiktif) dan tanpa sepengetahuan atasan/pejabat yang berwenang di Telkom. Oleh karena itu, PT NIC memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 22 Maret 2018.
- Bahwa terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa DWI SUSANTO HANDOYO melakukan perbuatannya dengan cara meyakinkan Saksi, ANDI POSUMAH dan KRISTIN (PT. NIC), bahwa proyek pengembangan aplikasi software di DDS PT. Telkom Bandung adalah benar – benar ada dan tidak fiktif, adapun kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN antara lain “proyek ini benar adanya, semua keuangan akan dbayarkan oleh keuangan Telkom”
- Bahwa bahwa uang yang sudah diserahkan atau disetor dari PT.NIC untuk pembiayaan Surat perintah kerja (SPK) CV.METRO MADANI SOLUSINDO – DDS PT. TELKOM BANDUNG, adalah sebagai berikut;
 1. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri ke Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 300.000.000,-
 2. Transfer dari Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC ke Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,- lalu tansfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
 3. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-



4. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-

5. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No.1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai RP.300.000.000,-

Peruntukan uang tersebut adalah untuk membiayai proyek pengembangan aplikasi software yang dikembangkan oleh DDS PT. Telkom Bandung, dan penyerahan uang tersebut memang ada bukti tanda terimanya.

- Bahwa pada awal bulan Mei 2017 Sdri. LIA ELIA Bersama dengan Sdr. PATRIA datang menemui Saksi di Mall BTC Pasteur Bandung adapun dalam pertemuan tersebut Sdri. Lia Elia dan Sdr. Patria menawarkan kepada Saksi bahwa ada 2 proyek SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT.TELKOM BANDUNG yang ditawarkan oleh Sdr. PATRIA dan Sdri. LIA ELIA, proyeknya adalah terkait pengembangan Aplikasi Software dan setelah itu 2 tawaran proyek tersebut Saksi bicarakan dengan pimpinan Saksi yaitu Sdr. HANDOJO DHANUDIBROTO, dan setelah itu pimpinan Saksi memutuskan untuk menerima kerja sama pembiayaan proyek SPK yang ditawarkan oleh Sdri. LIA ELIA. Adapun Proyek kerjasama yang ditawarkan oleh Sdri. LIA ELIA terkait proyek dari PT. Telkom Indonesia Divisi Digital Service Cabang Bandung yang dimana Perusahaan CV. Metro Madani Solusindo yang dimana Sdri. LIA ELIA selaku pemilik CV. Metro Madani Solusindo adalah pemenang tender atau proyek dari PT. Telkom Bandung, yang dimana perusahaan tersebut kekurangan modal untuk melaksanakan proyek tersebut oleh karena itu membutuhkan kerjasama pendanaan dari PT.NIC; Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut telah selesai dilaksanakan atau belum, atau proyek tersebut benar – benar ada atau tidak, karena PT.NIC adalah hanya mitra pembiayaan proyek dari CV. Metro Madani Solusindo;
- Bahwa surat perjanjian kerjasama antara PT.NIC dengan CV. Metro Madani Solusindo Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena mengenai kontrak atau perjanjian kerjasama ada di Divisi Keuangan yaitu dengan Sdri. KRISTIN;
- Bahwa CV.DHARMA DANA DHYAKSA usahanya bergerak dalam bidang software, program pengadaan perlengkapan computer, domisilinya di Office 8 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta Selatan, susunan Direksinya setahu Saksi Direktornya adalah Sdr REZHA DANI SUMARNI, susunan pemegang sahamnya tidak tahu, legal standingnya Saksi tidak tahu CV. ARKANA SHIVA MANGGALA usahanya bergerak dibidang software, program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan perlengkapan computer, domisilinya di Kirana 2 Tower Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading Jakarta Utara, siapa saja susunan Direksinya setahu Saksi Direksinya adalah Sdr OKKY TRI WIBOWO, susunan pemegang sahamnya Saksi tidak tahu, apa saja legal standingnya Saksi juga tidak tahu. Kedua perusahaan tersebut di atas semula tidak ada, karena terdakwa BUDI SUPARDIMAN kembali menawarkan kerjasama yang kedua, barulah kemudian perusahaan tersebut didirikan, yang mendirikan adalah PT. NIC;

- Bahwa kaitan antara PT.NIC dengan CV.DHARMA DANA DYAKSA dan CV. ARKANA SHIVA MANGGALA adalah karena PT.NARENDRA INTI CORPORA (NIC) atau surat izin usaha nya tidak sesuai dengan Proyek atau pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN oleh karena itu PT.NIC membuat CV.ARKANA SHIVA MANGGALA dan CV. DHARMA DANA DYAKSA agar dapat melaksanakan tawaran kerjasama yang ditawarkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN;
- Bahwa Saksi melihat dengan baik terkait 2 Surat Perintah Kerja dapat Saksi jelaskan bahwa SPK tersebut adalah pada awalnya adalah ditawarkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN untuk proyek pekerjaan PT.Telkom Indonesia, adapun proyek SPK tersebut untuk penunjukan pelaksana pengembangan Aplikasi Software, Saksi tidak tahu apa ada hubungannya dengan 10 SPK yang terdahulu atau tidak, adapun nilai proyek yang tercatat didalam SPK tersebut adalah totalnya sebesar Rp 4.500.000.000,-.Dapat Saksi jelaskan proyek tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi mengerti terkait surat Nomor: Tel.134/LP 000/DDS-10000000/2018 adapun poin dari isi surat tersebut adalah terkait klarifikasi Proyek yang mengatasmakan DDS PT.Telkom Bandung yang dimana Pihak Telkom menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut (10 SPK dan 2 SPK) adalah tidak benar (fiktif);
- Bahwa yang Saksi tunjuk dan mengetahui Tindak Pidana tersebut yaitu:
 - a. Nyonya KRISTIN Bagian Keuangan PT NIC.
 - b. Saudara ANDI POSUMAH Bagian Pengecekan Dokumen PT NIC.
 - c. Saudara REZHA DANI SUMARNI (Pemilik CV DHARMA DANA DYAKSA PERSADA), alamat Office 8, level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan.
 - d. Saudara OKKY TRI WIBOWO (Pemilik CV ARKANA SHIVA MANGGALA), alamat Kirana 2 Tower, level 10-A Jl. Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pihak Bank Mandiri.
- f. Pihak DDS Telkom Pusat di Jakarta.
- g. Pihak DDS Telkom di Bandung.

Kemudian untuk bukti – bukti yang Saksi miliki antara lain :

- a. Legalitas PT. NIC :
 - Akta pendirian Nomor: 183 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H.
 - SK. Kemenkum HAM dengan Nomor pengesahan: AHU-15457.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013
 - SIUP No.27/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2019 tanggal 11 Januari 2019
 - TDP No.28/AC.3.7/31.72-1.824.27e/2019 tanggal 11 Januari 2019
- b. 10 SPK terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software CV. MMS – DDS PT. Telkom Bandung antara lain :
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April

Halaman **19** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 2 (dua) SPK terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software DDS PT. Telkom Bandung al:
- Nomor : Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-
 - Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,-

Halaman **20** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



- d. 1 (satu) bendel bukti penyerahan uang dari PT. NIC antara lain :
- Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri ke Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 300.000.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC ke Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,- lalu transfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No.1320056777767a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai RP.300.000.000,-
 - Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018
 - Surat dari DDS PT. Telkom Nomor: Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. NIC selaku korban adalah sebesar Rp.3.239.455.000,-;
 - Bahwa Saksi ada keterangan tambahan yaitu secara diam – diam tanpa seijin PT. NIC terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO telah mentransfer kembali uang senilai Rp.300.000.000,- ke Rek. PT. NIC;
 - Bahwa Kata-kata/janji-janji yang terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO ucapkan terkait 10 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.2.239.455.000,-, terdakwa BUDI SUPARDIMAN mengatakan “ini proyek benar punya DDS Telkom, tidak mungkin bohong”, sedangkan yang dikatakan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO “ini proyek benar, karena Pak Budi adalah benar karyawan PT. Telkom dengan jabatan

Halaman **21** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



sebagai Manager”, kata – kata tersebut diucapkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO sekitar awal April 2017 (saksi lupa tanggalnya) di Kantor DDS PT. Telkom Bandung di Gegerkalong Bandung;

- Kata-kata/janji- janji yang terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO ucapkan terkait 2 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,-, adalah “ini ada proyek PT. Telkom lagi, nanti ini akan dikerjakan oleh mahasiswa – mahasiswa Telkom”, kata – kata/janji – janji tersebut diucapkan sekitar awal September 2017 (saksi lupa tanggalnya) di Café Meeting samping Mall BTC Bandung, 1 minggu kemudian saksi bertemu dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO di Kantor DDS PT. Telkom Bandung di Gegerkalong Bandung, saat itu terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO mengatakan “apa yang saksi sampaikan kemaren di pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah proyek baru yang dikerjakan oleh DDS PT. Telkom, ini sekarang ada Pak BUDI, silahkan bertanya”, terdakwa BUDI SUPARDIMAN mengatakan “benar, nanti selanjutnya akan kita buat SPK”;
- Bahwa saksi mengenali Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, siapa yang membuat adalah PT. NIC, isinya terkait kerjasama pendanaan 10 SPK PT. Telkom kepada CV. Metro Madani Solusindo, para pihaknya Sdr HANDOJO DHANUDIBROTO (Direktur PT. NIC) selaku pihak pertama dengan Sdri LIA ELIA (Direktur CV. Metro Madani Solusindo), yang menandatangani surat perjanjian tersebut antara lain Sdr HANDOJO DHANUDIBROTO, Sdri LIA ELIA, saksi sendiri dan Sdr PATRIA HIDAYAT, latar belakang dibuat surat perjanjian tersebut terkait adanya 10 SPK PT. Telkom yang mana awal mulanya 10 SPK tersebut diberikan kepada CV. Metro Madani Solusindo, namun karena CV. Metro Madani Solusindo tidak memiliki modal sehingga CV. Metro Madani Solusindo menggandeng PT. NIC;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 memang ada kaitannya dengan 10 SPP yang terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO tawarkan kepada PT. NIC;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, kata – kata/janji – janji yang diucapkan Sdri LIA ELIA baik saat di BTC Bandung maupun di kantor PT. NIC, sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.3.239.455.000,-, adalah “ini SPK benar yang dikeluarkan PT. Telkom, kalo tidak percaya. langsung ketemu Pak Budi di DDS PT. Telkom Bandung, Sdri LIA ELIA mengucapkan kata – kata/janji – janji

Halaman **22** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



tersebut sekitar bulan Mei 2017 (saksi lupa tanggalnya) di BTC Bandung kemudian diulang lagi 1 minggu kemudian pada saat Sdri LIA ELIA dan Sdr PATRIA datang ke Kantor PT. NIC di Kelapa Gading;

- Bahwa terkait Sdri LIA ELIA dan Sdr PATRIA diamankan oleh Penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/714/II/2018/PMJ tanggal 6 Februari 2018 perihal Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan Pencucian uang, perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang saksi laporkan di Bareskrim Polri karena perkara di Polda Metro Jaya adalah terkait kasus dana proyek desa di Bandung Barat dan Cianjur dengan kerugian sekitar Rp.1.900.000.000,-;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 25 September 2019 dan 17 Februari 2020 serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terkait transaksi dari Rek. Mandiri No.132.00.7771666.1 a.n SUSANTO DWI HANDOYO ke PT. NIC Tanggal 25 Februari 2018 senilai RP.300.000.000,- tersebut di atas sudah berhasil terlaksana, akan tetapi ketika terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO melakukan transfer kepada PT. NIC senilai RP.300.000.000,- terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO tidak memberitahu pihak PT. NIC apa maksud dan tujuan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO melakukan pentransferan tersebut, total kerugian yang dialami oleh PT. NIC saat sekarang ini senilai Rp.2.939.455.000 setelah adanya pengembalian RP.300.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi dari terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO;

2. Saksi GENAVEVA KRISTIANA DIAH HERAWATI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. NIC, jabatan saksi adalah sebagai Accounting Manager, Saksi bekerja di tempat tersebut sejak 2015 sampai dengan sekarang, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain
 - a) Bertanggung jawab soal keuangan PT. NIC;
 - b) Melakukan pembayaran kepada pihak lain atau menerima pembayaran dari pihak lain atas perintah atasan;
 - c) Membuat laporan keuangan;
 - d) Membuat laporan pajak;
 - e) Membayar gaji karyawan;
 - f) Menyimpan arsip keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN sejak tanggal 9 Agustus 2017 di sebuah Restoran di Bandung (Saksi lupa namanya), yang mengenalkan adalah Sdr FREDERIKUS, saat itu Saksi diperintah oleh Direktur PT. NIC yaitu Sdr HANDOJO untuk melunasi pembayaran terkait kerjasama antara PT. NIC-CV. MMS-DDS PT. Telkom Bandung sebesar Rp 1.639.455.000,-, selain itu Saksi tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN. Dengan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Saksi kenal bersamaan dengan ketika Saksi bertemu dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2017 di sebuah Restoran di Bandung (Saksi lupa namanya), yang mengenalkan adalah Sdr FREDERIKUS, saat itu Saksi diperintah oleh Direktur PT. NIC yaitu Sdr HANDOJO untuk melunasi pembayaran terkait kerjasama antara PT. NIC – CV. MMS - DDS PT. Telkom Bandung sebesar Rp 1.639.455.000,-, selain itu Saksi tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO; Dengan Sdri LIA ELIA Saksi kenal sejak awal tahun 2017 di Kantor PT. NIC, yang mengenalkan adalah Sdr HANDOJO, saat itu Sdri LIA datang ke kantor dalam rangka menjelaskan terkait adanya proyek kerjasama antara CV. MMC - DDS PT. Telkom Bandung, selain itu Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdri LIA;
- Bahwa PT. NARENDRA INTI CORPORA (PT. NIC) usahanya bergerak dalam bidang perdagangan besar hasil pertanian, domisilinya di Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara, adapun untuk susunan Direksinya sbb :
 - a. Direktur : Tuan HANDOJO DHANUDIBROTO;
 - b. Komisaris : Nyonya IKA KOMAR;
 - c. Bagian Keuangan : Nyonya KRISTIN.Susunan pemegang sahamnya antara lain :
 - a. Tuan HANDOJO DHANUDIBROTO (Rp.540 juta)
 - b. Nyonya IKA KOMAR (Rp.60 juta)Legal standingnya antara lain:
 - a. Akta pendirian Nomor: 183 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H. ;
 - b. SK. Kemenkum HAM dengan Nomor pengesahan: AHU-15457.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013;
 - c. SIUP No.27/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2019 tanggal 11 Januari 2019;
 - d. TDP No.28/AC.3.7/31.72-1.824.27e/2019 tanggal 11 Januari 2019.

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal 2017 di Kantor PT. NIC Saksi dikenalkan oleh Dirut PT. NIC yaitu Sdr HANDOJO dengan seorang perempuan bernama Sdri LIA ELIA selaku Dirut CV. MMS, saat itu Sdri LIA membawa proposal terkait proyek antara CV, MMS – DDS PT. Telkom Bandung, Kemudian disepakati kerjasama antara PT.NIC – CV. MMS – DDS PT. Telkom Bandung sesuai 10 SPK **senilai Rp 2.770.650.000,-** dengan perincian sbb :
 1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Soluisndo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro

Halaman **25** dari **88** Putusen Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Tanggal 22 Juni 2017, terdakwa BUDI SUPARDIMAN menginfokan ke pihak PT NIC untuk dapat memberikan **setoran pertama sebesar Rp. 300.000.000,-** ke rekening pribadi terdakwa BUDI SUPARDIMAN sendiri dan PT NIC langsung transfer kerekening tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di Restaurant Indischetafel Bandung Pihak PT NIC, Saksi, ANDI POSUMAH dan FREDERIKUS melakukan pertemuan dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN, terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO dan Ibu LIA ELIA mengenai pelunasan SPK. PT NIC dari Jakarta Transfer ke rekening Mandiri Bandung atas nama Ibu LIA ELIA untuk **pelunasan sebesar Rp 1.639.455.000,-** pada saat yang sama dengan penerimaan uang dari NIC Jakarta, ibu LIA ELIA disaksikan perwakilan NIC, yaitu ibu KRISTIN langsung melakukan transfer dari ibu LIA ELIA ke rekening pribadi terdakwa BUDI SUPARDIMAN. Setelah itu, awal september 2017 terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO yang merupakan anak buah dari terdakwa BUDI SUPARDIMAN di KomunitasAngklung Web Institut, menginformasikan kepada PT. NIC bahwa ada SPK baru dari Telkom Indonesia. terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO meminta deposito pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- kepada PT NIC tanggal 28 September 2017. Saksi menyerahkan Cek Tunai ke FREDERIKUS sebesar Rp 300.000.000,- dan pada saat yang bersamaan melalui rekening pribadi FREDERIKUS dana tersebut langsung ditransfer ke rekening pribadi terdakwa

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTO DWI HANDOYO dengan total sebesar Rp 300.000.000,-. Transfer tersebut dikemudian hari dimasukkan sebagai setoran pertama pendanaan proyek ke-2 atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Rp 150.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala Rp 150.000.000,-. Karena kami, PT NIC tidak mempunyai ijin pembuatan software maka awal November 2017 - PT NIC, FREDERIKUS dan ANDI POSUMAH datang ke kantor DDS Telkom Bandung menemui terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO untuk memastikan SPK tersebut. Kemudian PT NIC menunjuk rekanan PT NIC yaitu, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala untuk menggunakan kedua nama CV tersebut dalam proyek ke-2, SPK baru Telkom Indonesia senilai Rp 4.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor : Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-;
2. Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,-

Setelah itu, tanggal 27 Desember 2017 pihak PT NIC menyetujui mentransfer sebagian dari nilai proyek tersebut masing masing sebesar Rp 500.000.000,-. Dari PT NIC menyerahkan cek tunai kepada CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- dan atas nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala langsung melakukan **transfer kerekening pribadi Bapak BUDI SUPARDIMAN masing-masing sebesar Rp 500.000.000 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,-**. Sehingga total dana yang sudah di transfer untuk **Proyek ke-2 ini sebesar Rp 1.300.000.000,-** dengan rincian untuk SPK atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Persada sebesar Rp 650.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala sebesar Rp 650.000.000,-. Sisa pendanaan dari nilai SPK masing-masing Rp 2.250.000.000,- baru akan diselesaikan jika Seluruh SPK tanggal 27 April 2017 dilunasi. Proyek ke-2 atas nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala belum dikerjakan sudah terbongkar ternyata SPK fiktif. Pada saat jatuh tempo pihak Telkom tidak melakukan pembayaran kepada PT NIC, maka pihak **PT NIC mengirimkan surat penagihan sebesar Rp 4.895.271.679,-** ke kantor Divisi Digital Service

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom – Bandung, pada tanggal 13 Februari 2018. Atas surat dari PT NIC, pihak Telkom membalas surat penagihan PT NIC tersebut dengan surat Klarifikasi Proyek, tertanggal 27 Februari 2018, Nomor : Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018, perihal Klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan Telkom, yang isinya pihak telkom menegaskan bahwa isi dokumen dan proyek-proyek dimaksud adalah tidak benar (fiktif) dan tanpa sepengetahuan atasan/pejabat yang berwenang di Telkom. Oleh karena itu, PT NIC memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 22 Maret 2018;

- Bahwa terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO melakukan perbuatannya dengan cara meyakinkan FREDERIKUS (PT. NIC), bahwa seolah - olah proyek pengembangan aplikasi software di DDS PT. Telkom Bandung adalah benar – benar ada dan tidak fiktif, adapun kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN Saksi tidak mengetahui karena yang aktif bertemu langsung dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN adalah Sdr FREDERIKUS;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan atau disetor dari PT.NIC untuk pembiayaan Surat perintah kerja (SPK) CV.METRO MADANI SOLUSINDO – DDS PT. TELKOM BANDUNG, adalah sebagai berikut;
 1. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri ke Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 300.000.000,- ;
 2. Transfer dari Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC ke Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,- lalu tansfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-;
 3. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-;
 4. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-;
 5. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No.1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai RP.300.000.000,-.

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukkan uang tersebut adalah untuk membiayai proyek pengembangan aplikasi software yang dikembangkan oleh DDS PT. Telkom Bandung, dan penyerahan uang tersebut memang ada bukti tanda terimanya;

- Bahwa pada awal 2017 di Kantor PT. NIC Sdri LIA ELIA selaku Dirut CV. MMS, saat itu Sdri LIA membawa proposal terkait proyek antara CV, MMS – DDS PT. Telkom Bandung, setahu Saksi yang menawarkan adalah Sdri LIA, proyek tersebut adalah terkait pengembangan Aplikasi Software oleh DDS PT. Telkom Bandung, setelah itu dilanjutkan oleh Sdr FREDERIKUS yang beberapa kali bertemu secara langsung dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO untuk memeriksa dokumen – dokumen;
- Bahwa proyek tersebut tidak akan pernah selesai, karena berdasarkan surat dari DDS PT. Telkom Bandung menjelaskan bahwa proyek tersebut adalah fiktif;
- Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan berdasarkan 10 SPK tersebut antara PT. NIC – CV. MMS memang ada surat perjanjian kerjasamanya yaitu Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, isinya, siapa para pihaknya (Saksi tidak ingat namun FC perjanjian tersebut akan segera Saksi serahkan kepada penyidik) perjanjian tersebut tidak terlaksana karena berdasarkan surat dari DDS PT. Telkom Bandung menjelaskan bahwa proyek tersebut adalah fiktif;
- Bahwa CV. Dharma Dana Dhyaksa usahanya bergerak dalam bidang software, program pengadaan perlengkapan computer, domisilinya di Office 8 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta Selatan, susunan Direksinya setahu Saksi Direksinya adalah Sdr REZHA DANI SUMARNI, susunan pemegang sahamnya tidak tahu, legal standingnya Saksi tidak tahu CV. Arkana Shiva Manggala usahanya bergerak dibidang software, program pengadaan perlengkapan computer, domisilinya di Kirana 2 Tower Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading Jakarta Utara, siapa saja susunan Direksinya setahu Saksi Direksinya adalah Sdr OKKY TRI WIBOWO, susunan pemegang sahamnya Saksi tidak tahu, apa saja legal standingnya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut di atas semula tidak ada, karena terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO kembali menawarkan kerjasama yang kedua, barulah kemudian perusahaan tersebut didirikan, yang mendirikan adalah PT. NIC;
- Bahwa kaitan antara PT. NIC dengan CV. Dharma Dana Dyaksa dan CV. Arkana Shiva Manggala adalah karena PT. Narendra Inti Corpora (PT. NIC) atau surat izin usahanya tidak sesuai dengan Proyek atau pekerjaan yang

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawarkan oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO oleh karena itu PT. NIC membuat CV. Arkana Shiva Manggala dan CV. Dharma Dana Dyaksa agar dapat melaksanakan tawaran kerjasama yang ditawarkan oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO;

- Bahwa Saksi melihat terkait 2 Surat Perintah Kerja tersebut pada awalnya adalah ditawarkan oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO untuk proyek pekerjaan PT.Telkom Indonesia, adapun proyek SPK tersebut untuk penunjukan pelaksana pengembangan Aplikasi Software, Saksi tidak tahu apa ada hubungannya dengan 10 SPK yang terdahulu atau tidak, adapun nilai proyek yang tercatat didalam SPK tersebut adalah totalnya sebesar Rp 4.500.000.000,-.Dapat Saksi jelaskan proyek tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi mengerti terkait surat Nomor: Tel.134/LP 000/DDS-10000000/2018 adapun poin dari isi surat tersebut adalah terkait klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan DDS PT.Telkom Bandung yang dimana Pihak Telkom menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut (10 SPK dan 2 SPK) adalah tidak benar (fiktif);
- Bahwa yang Saksi tunjuk dan mengetahui Tindak Pidana tersebut yaitu:
 - a. Saudara ANDI POSUMAH Bagian Pengecekan Dokumen PT NIC;
 - b. Saudara REZHA DANI SUMARNI (Pemilik CV DHARMA DANA DYAKSA PERSADA), alamat Office 8, level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan;
 - c. Saudara OKKY TRI WIBOWO (Pemilik CV ARKANA SHIVA MANGGALA), alamat Kirana 2 Tower, level 10-A Jl. Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - d. Pihak Bank Mandiri;
 - e. Pihak DDS Telkom Pusat di Jakarta;
 - f. Pihak DDS Telkom di Bandung.

Kemudian untuk bukti – bukti yang Saksi miliki antara lain :

- a. Legalitas PT. NIC :
 - Akta pendirian Nomor: 183 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H.;
 - SK. Kemenkum HAM dengan Nomor pengesahan: AHU-15457.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013;
 - SIUP No.27/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2019 tanggal 11 Januari 2019;
 - TDP No.28/AC.3.7/31.72-1.824.27e/2019 tanggal 11 Januari 2019.
- b. 10 SPK terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software CV. MMS – DDS PT. Telkom Bandung antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai

Halaman **31** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 2 SPK terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software DDS PT. Telkom Bandung antara lain:
- 1. Nomor : Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-
 - 2. Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,.
- d. 1 (satu) bendel bukti penyerahan uang dari PT. NIC antara lain :
- Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri ke Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 300.000.000,-;
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC ke Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,- lalu tansfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-;
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-;
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No.1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai RP.300.000.000,-.
- e. Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018
- f. Surat dari DDS PT. Telkom Nomor:Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018.

3. Saksi HANDOJO DHANUDIBROTO.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FREDERIKUS LUSTI TULIS sejak tahun 2014 di Kantor PT. NIC hubungannya dengan Saksi adalah hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan saksi kenal dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO sejak tahun 2017 di Bandung yang mengenalkan adalah Sdri LIA ELIA, hubungannya dengan Saksi adalah Saksi pernah ada kerjasama terkait proyek pengembangan aplikasi software dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN sedangkan saksi kenal dengan Sdri LIA ELIA sejak bulan Oktober 2016 di Bandung, yang mengenalkan adalah teman Saksi yang bernama Sdri NINA, hubungannya dengan Saksi, Sdri LIA ELIA lah yang awalnya menawarkan proyek pengembangan aplikasi software kepada Saksi;
- Bahwa pada saat sekarang Saksi bekerja di PT. NARENDRA INTI CORPORA (PT. NIC), jabatan Saksi adalah selaku Direktur Utama, Saksi bekerja di PT. NIC sejak 2013 sampai dengan sekarang, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain
 - a. Mengembangkan perusahaan
 - b. Menentukan langkah perusahaan
 - c. Mengawasi perusahaan.
- Bahwa PT. NARENDRA INTI CORPORA (PT. NIC) usahanya bergerak dalam bidang perdagangan besar hasil pertanian, domisilinya di Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara, adapun untuk susunan Direksinya sbb
 - a. Direktur Utama : Tuan HANDOJO DHANUDIBROTO;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Komisaris : Nyonya IKA KOMAR;
- c. Bagian Keuangan : Nyonya KRISTIN.

Susunan pemegang sahamnya antara lain :

- a. Tuan HANDOJO DHANUDIBROTO (Rp.540 juta)
- b. Nyonya IKA KOMAR (Rp.60 juta)

Legal standingnya antara lain:

- a. Akta pendirian Nomor: 183 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H.
- b. SK. Kemenkum HAM dengan Nomor pengesahan: AHU-15457.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013
- c. SIUP No.27/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2019 tanggal 11 Januari 2019
- d. TDP No.28/AC.3.7/31.72-1.824.27e/2019 tanggal 11 Januari 2019.

- Bahwa pada awal Mei 2017, Ibu LIA Direktur CV MADANI SOLUSINDO dan Pak PATRIA menunjukkan dua SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN sebagai Manager of Partnership System Development and Disemmination kepada Saksi, Sdr FREDERIKUS, Sdri KRISTIN dan Sdr POSUMAH di Kantor PT. NIC di Kelapa Gading, Pada akhir Mei 2017, Saksi menugaskan Sdr FREDERIKUS dan Sdr POSUMAH ke Bandung dalam rangka bertemu Sdri LIA Direktur CV MADANI SOLUSINDO dan Pak PATRIA untuk menunjukkan dua SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN sebagai Manager of Partnership System Development and Disemmination. Tiga hari setelah pertemuan di BTC ibu LIA dan PATRIA membawa SPK DDS PT. Telkom ke kantor PT. NIC di Kelapa Gading, Pada akhir bulan Mei 2017 Sdr FREDERIKUS dan ANDI POSUMAH yang juga karyawan PT Narendra Inti Corpora datang dikantor DDS Telkom Bandung untuk mengecek kebenaran SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom tersebut. Dari dua SPK yang dibawakan oleh Ibu LIA dan pak PATRIA tersebut, PT Narendra Inti Corpora hanya menyetujui 1 (satu) SPK saja atas nama Ibu LIA ELIA yaitu CV Metro Madani Solusindo **sejumlah 10 surat penunjukanpelaksanaan proyek Telkom senilai Rp 2.770.650.000**(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan detail sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai

Halaman **34** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro

Halaman **35** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Tanggal 22 Juni 2017, terdakwa BUDI SUPARDIMAN menginfokan ke pihak PT NIC untuk dapat memberikan **setoran pertama sebesar Rp. 300.000.000,-** ke rekening pribadi bapak BUDI SUPARDIMAN sendiri dan PT NIC langsung transfer kerekening tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di Restaurant Indischetafel Bandung Pihak PT NIC, Sdr FREDERIKUS, ANDI POSUMAH dan KRISTIN melakukan pertemuan dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN, terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO dan Ibu LIA ELIA mengenai pelunasan SPK. PT NIC dari Jakarta Transfer ke rekening Mandiri Bandung atas nama Ibu LIA ELIA untuk **pelunasan sebesar Rp 1.639.455.000,-** pada saat yang sama dengan penerimaan uang dari NIC Jakarta, ibu LIA ELIA disaksikan perwakilan NIC, yaitu ibu KRISTIN langsung melakukan transfer dari ibu LIA ELIA ke rekening pribadi terdakwa BUDI SUPARDIMAN. Setelah dinyatakan transfernya diterima oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN, saat itu juga terdakwa BUDI SUPARDIMAN membuat tanda terima pembiayaan dengan total sebesar Rp 1.939.455.000,- kepada Ibu LIA ELIA (CV Metro Madani Solusindo) yang disaksikan oleh PT NIC (Sdr FREDERIKUS dan ANDI POSUMAH), Ibu LIA dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO. Dan membuat surat pernyataan bahwa pembayaran proyek akan langsung di transfer ke rekening PT Narendra Inti Corpora. Berdasarkan Perjanjian, dana akan dikembalikan pada Tanggal 24 November 2017. Setelah itu, awal september 2017 terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO yang merupakan anak buah dari terdakwa BUDI SUPARDIMAN di Komunitas Angklung Web Institut, menginformasikan kepada PT. NIC bahwa ada SPK baru dari Telkom Indonesia. Bapak DWI SUSANTO HANDOYO meminta deposito pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- kepada PT NIC tanggal 28 September 2017. PT NIC menyerahkan Cek Tunai ke Sdr FREDERIKUS sebesar Rp 300.000.000,- dan pada saat yang bersamaan melalui rekening pribadi Sdr FREDERIKUS dana tersebut langsung ditransfer ke rekening pribadi terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO dengan total sebesar Rp

Halaman **36** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000.000,-. Transfer tersebut dikemudian hari dimasukkan sebagai setoran pertama pendanaan proyek ke-2 atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Rp 150.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala Rp 150.000.000,-. Karena kami, PT NIC tidak mempunyai ijin pembuatan software maka awal November 2017 - PT NIC Saksi dan ANDI POSUMAH datang ke kantor DDS Telkom Bandung menemui terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO untuk memastikan SPK tersebut. Kemudian PT NIC menunjuk rekanan PT NIC yaitu, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala untuk menggunakan kedua nama CV tersebut dalam proyek ke-2, SPK baru Telkom Indonesia senilai Rp 4.500.000.000,- dengan rincian sbb :

1. Nomor : Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-;
 2. Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,-
- Bahwa setelah itu, tanggal 27 Desember 2017 pihak PT NIC menyetujui mentransfer sebagian dari nilai proyek tersebut masing masing sebesar Rp 500.000.000,-, Dari PT NIC menyerahkan cek tunai kepada CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- dan atas nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala langsung melakukan **transfer kerekening pribadi Bapak Budi Supardiman masing-masing sebesar Rp 500.000.000 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,-**. Sehingga total dana yang sudah di transfer untuk **Proyek ke-2 ini sebesar Rp 1.300.000.000,-** dengan rincian untuk SPK atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Persada sebesar Rp 650.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala sebesar Rp 650.000.000,- Sisa pendanaan dan pekerjaan dari SPK dari nilai SPK masing-masing Rp 2.250.000.000,- baru dikerjakan dan akan diselesaikan jika Seluruh SPK tanggal 27 April 2017 dilunasi. Proyek ke-2 atas nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala belum dikerjakan sudah terbongkar ternyata SPK fiktif. Pada saat jatuh tempo pihak Telkom tidak melakukan pembayaran kepada PT NIC, maka pihak **PT NIC mengirimkan surat penagihan sebesar Rp 4.895.271.679,-** ke kantor Divisi Digital Service Telkom – Bandung, pada tanggal 13 Februari 2018. Atas surat dari PT NIC, pihak Telkom membalas

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penagihan PT NIC tersebut dengan surat Klarifikasi Proyek, tertanggal 27 Februari 2018, Nomor : Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018, perihal Klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan Telkom, yang isinya pihak telkom menegaskan bahwa isi dokumen dan proyek-proyek dimaksud adalah tidak benar (fiktif) dan tanpa sepengetahuan atasan/pejabat yang berwenang di Telkom. Oleh karena itu, PT NIC memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 22 Maret 2018;

- Bahwa terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO melakukan perbuatannya dengan cara sekitar bulan Oktober 2017 meyakinkan Saksi, dan ANDI POSUMAH bahwa proyek pengembangan aplikasi software di DDS PT. Telkom Bandung adalah benar – benar ada dan tidak fiktif, adapun kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN antara lain “ini mahasiswa-mahasiswa yang kami rekrut untuk pengembangan software, kelompok ini yang akan dibiayai”.
 - Bahwa uang yang sudah diserahkan atau disetor dari PT.NIC untuk pembiayaan Surat perintah kerja (SPK) CV.METRO MADANI SOLUSINDO – DDS PT. TELKOM BANDUNG, adalah sebagai berikut;
 - a. Transfer dari **Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri** ke **Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 22 Juni 2017** senilai **Rp. 300.000.000,-**
 - b. Transfer dari **Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC** ke **Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA tanggal 9 Agustus 2017** sebesar **Rp.1.639.455.000,-** lalu tansfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar **Rp.1.639.455.000,-**
 - c. Transfer dari **Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa** ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai **Rp.500.000.000,-**
 - d. Transfer dari **Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala** ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai **Rp.500.000.000,-**
 - e. Transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke **Rek. Mandiri No.1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017** senilai **RP.300.000.000,-**
- Totalnya adalah **Rp.3.239.455.000,-**Peruntukkan uang tersebut adalah untuk membiayai proyek pengembangan aplikasi software yang dikembangkan oleh

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DDS PT. Telkom Bandung, dan penyerahan uang tersebut memang ada bukti tanda terimanya;

- Bahwa 10 (sepuluh) surat penunjukan pekerjaan dari PT. Telkom Indonesia, proyeknya adalah terkait pengembangan Aplikasi Software di Bandung, yang pertama kali menawarkan adalah Sdri. LIA ELIA. Adapun Proyek kerjasama yang ditawarkan oleh Sdri. LIA ELIA terkait proyek dari PT. Telkom Indonesia Divisi Digital Service Cabang Bandung yang dimana Perusahaan CV. Metro Madani Solusindo yang dimana Sdri. LIA ELIA selaku pemilik CV. Metro Madani Solusindo adalah pemenang tender atau proyek dari PT. Telkom Bandung, yang dimana perusahaan tersebut kekurangan modal untuk melaksanakan proyek tersebut oleh karena itu membutuhkan kerjasama pendanaan dari PT.NIC Sampai dengan sekarang proyek tersebut tidak pernah terlaksana karena berdasarkan penjelasan dari PT. Telkom Bandung bahwa ternyata proyek – proyek yang ditawarkan oleh terdakwa BUDI SUARDIMAN tersebut adalah fiktif;
- Bahwa mengenai surat perjanjian kerjasama antara PT.NIC dengan CV. Metro Madani Solusindo memang ada sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
- Bahwa CV. Dharma Dana Dhyaksa usahanya bergerak dalam bidang software, program pengadaan perlengkapan computer, domisilinya di Office 8 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta Selatan, susunan Direksinya setahu Saksi Direkturnya adalah Sdr REZHA DANI SUMARNI, susunan pemegang sahamnya Saksi lupa, legal standingnya Saksi lupa sedangkan CV. Arkana Shiva Manggala usahanya bergerak dibidang software, program pengadaan perlengkapan computer, domisilinya di Kirana 2 Tower Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading Jakarta Utara, siapa saja susunan Direksinya setahu Saksi Direksinya adalah Sdr OKKY TRI WIBOWO, susunan pemegang sahamnya Saksi lupa, apa saja legal standingnya Saksi lupa dokumennya akan segera Saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa kaitan antara PT.NIC dengan CV. DHARMA DANA DYAKSA dan CV. ARKANA SHIVA MANGGALA adalah CV. DHARMA DANA DYAKSA dan CV. ARKANA SHIVA MANGGALA merupakan anak perusahaan PT. NIC;
- Bahwa setelah Saksi melihat dengan baik terkait 2 Surat Perintah Kerja dapat Saksi jelaskan bahwa SPK tersebut adalah pada awalnya adalah ditawarkan oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO untuk proyek pekerjaan PT.Telkom Indonesia, adapun proyek SPK tersebut untuk penunjukan pelaksana pengembangan Aplikasi Software, menurut Saksi 2 SPK tersebut berbeda

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 SPK yang terdahulu, adapun nilai proyek yang tercatat didalam SPK tersebut adalah totalnya sebesar Rp 4.500.000.000,-.Dapat Saksi jelaskan proyek tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa Saksi mengerti terkait surat Nomor: Tel.134/LP 000/DDS-10000000/2018 adapun poin dari isi surat tersebut adalah terkait klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan DDS PT.Telkom Bandung yang dimana Pihak Telkom menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut (10 SPK dan 2 SPK) adalah tidak benar (fiktif)
- Bahwa yang saksi tunjuk dan mengetahui Tindak Pidana tersebut yaitu:
 - a. Sdr FREDERIKUS
 - b. Nyonya KRISTIN Bagian Keuangan PT NIC.
 - c. Saudara ANDI POSUMAH Bagian Pengecekan Dokumen PT NIC.
 - d. Saudara REZHA DANI SUMARNI (Pemilik CV DHARMA DANA DYAKSA PERSADA), alamat Office 8, level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan.
 - e. Saudara OKKY TRI WIBOWO (Pemilik CV ARKANA SHIVA MANGGALA), alamat Kirana 2 Tower, level 10-A Jl. Boulevard Timur No.88 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 - f. Pihak Bank ...
 - g. Pihak Bank Mandiri.
 - h. Pihak DDS Telkom Pusat di Jakarta.
 - i. Pihak DDS Telkom di Bandung.

Kemudian untuk bukti – bukti yang Saksi miliki antara lain :

a. Legalitas PT. NIC :

- Akta pendirian Nomor: 183 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H.
 - SK. Kemenkum HAM dengan Nomor pengesahan: AHU-15457.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013
 - SIUP No.27/AC.1.7/31.72/-1.824.27/e/2019 tanggal 11 Januari 2019
 - TDP No.28/AC.3.7/31.72-1.824.27e/2019 tanggal 11 Januari 2019
- b. 10 SPK terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software CV. MMS – DDS PT. Telkom Bandung antara lain :
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 2 (dua) SPK terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software DDS PT. Telkom Bandung antara lain:
 - Nomor : Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-
 - Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,-
- d. 1 (satu) bendel bukti penyerahan uang dari PT. NIC antara lain :
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri ke Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 300.000.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC ke Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,- lalu tansfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No.1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai RP.300.000.000,-

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018
- f. Surat dari DDS PT. Telkom Nomor: Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018
- g. Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Metro Madani Solusindo dengan PT. Narendra Inti Corpora Nomor.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. NIC selaku korban adalah sebesar Rp.3.239.455.000,-;
- Bahwa terkait 10 SPP awal yang sdr BUDI SUPARDIMAN tawarkan seingat saksi, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengannya, namun saksi memerintahkan staff saksi yaitu Sdr FREDERIKUS LUSTI, Sdr ANDI MIKAEL dan Sdri GENAVEVA KRISTIANA untuk melakukan pengecekan ke Kantor DDS PT. Telkom. Sesampainya disana staff saksi melaporkan bahwa terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO menemuinya didalam Ruang kerja terdakwa BUDI SUPARDIMAN sendiri di DDS PT. Telkom. Kemudian semua surat administrasi dari terdakwa BUDI SUPARDIMAN menggunakan Kop Surat resmi DDS PT. Telkom. Selain itu staff saksi juga saksi perintahkan untuk menanyakan perihal terdakwa BUDI SUPARDIMAN di Kantor DDS PT. Telkom, namun hasilnya terdakwa BUDI SUPARDIMAN pada waktu itu memang bekerja di Kantor DDS Telkom Bandung, Sedangkan kata – kata/janji – janji yang terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO ucapkan kepada staff saksi terkait 10 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.2.239.455.000,-, yaitu terdakwa BUDI SUPARDIMAN mengatakan “ini proyek benar punya DDS Telkom, tidak mungkin bohong”, sedangkan yang dikatakan oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO “ini proyek benar, karena Pak Budi adalah benar karyawan PT. Telkom dengan jabatan sebagai Manager”, kata – kata tersebut diucapkan oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO sekitar awal April 2017 (saksi lupa tanggalnya) di Kantor DDS PT. Telkom Bandung di Gegerkalong Bandung;
- Bahwa pada mulanya saksi melakukan pertemuan di Arya Duta Hotel Jakarta dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO sekitar bulan Oktober 2017, tidak lama kemudian saksi melakukan pengecekan ke Kantor DDS PT.Telkom sendiri bersama Sdr. ANDI MIKAEL POSUMAH untuk bertemu dengan terdakwa BUDI SUPARDIMAN. Disana

Halaman **43** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diajak berkeliling kantor DDS PT. Telkom oleh terdakwa BUDI SUPARDIMAN sambil dia menunjuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek dengan mengatakan bahwa "semua mahasiswa itu sedang mengerjakan proyek terdakwa BUDI SUPARDIMAN yang lain dan terdakwa BUDI SUPARDIMAN mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa itulah yang nantinya akan mengerjakan proyek sesuai 2 SPP yang diajukan kepada saksi";

- Bahwa saksi mengenali Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, siapa yang membuat adalah PT. NIC, isinya terkait kerjasama pendanaan 10 SPK PT. Telkom kepada CV. Metro Madani Solusindo, para pihaknya saksi (Direktur PT. NIC) selaku pihak pertama dengan Sdri LIA ELIA (Direktur CV. Metro Madani Solusindo), yang menandatangani surat perjanjian tersebut antara lain Saksi sendiri, Sdri LIA ELIA, Sdr FREDERIKUS LUSTI TULIS dan Sdr PATRIA HIDAYAT, latar belakang dibuat surat perjanjian tersebut terkait adanya 10 SPK PT. Telkom yang mana awal mulanya 10 SPK tersebut diberikan kepada CV. Metro Madani Solusindo, namun karena CV. Metro Madani Solusindo tidak memiliki modal sehingga CV. Metro Madani Solusindo menggandeng PT. NIC;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 memang ada kaitannya dengan 10 SPP yang terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO tawarkan kepada PT. NIC;
- Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, kata – kata/janji – janji yang diucapkan Sdri LIA ELIA saat di kantor PT. NIC, sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.3.239.455.000,-, adalah "ini SPK benar yang dikeluarkan PT. Telkom, kalo tidak percaya. Langsung ketemu Pak Budi di DDS PT. Telkom Bandung, Sdri LIA ELIA mengucapkan kata – kata/janji – janji tersebut sekitar bulan Mei 2017 di Kantor PT. NIC di Kelapa Gading
- Bahwa terkait Sdri LIA ELIA dan Sdr PATRIA diamankan oleh Penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/714/II/2018/PMJ tanggal 6 Februari 2018 perihal Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan Pencucian uang, perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang saksi laporkan di Bareskrim Polri karena perkara di Polda Metro Jaya adalah terkait kasus 16 SPK pekerjaan desa dengan kerugian sekitar Rp.1.900.000.000,-;

4. Saksi **GANGSAR WICAKSONO.**

Halaman **44** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat sekarang saksi berkerja di Bank Mandiri Cabang Bandung Braga sebagai BOM (Branch Operation Manager) sejak pertengahan Mei 2020. Tugas dan tanggung jawab saksi melaksanakan serta mengawasi operasional transaksi perbankan di kantor cabang Bank Mandiri Bandung Braga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. FREDERIKUS LUSTI TULIS, terdakwa DWI SUSANTO HANDOJO, terdakwa BUDI SUPARDIMAN dan LIA ELIA, dan saksi tidak ada hubungannya apapun dengan mereka semua;
- Bahwa benar rekening Koran tersebut adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, dan sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh penyidik, transaksi tersebut sudah berhasil dilaksanakan dimana rekening nomor 132.00.7771666.1 an. Susanto Dwi Handoyo;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang disampaikan penyidik, benar bahwa rekening tersebut merupakan kelolaan Bank Mandiri cabang Bandung Braga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT.**

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 9 Juli 2019 di rumah kontrakan Jl. Kembar Mas Timur No.3 Bandung, yang mengamankan Terdakwa I adalah Penyidik Bareskrim Polri pada saat diamankan saksi hanya sendiri, yang menyebabkan saksi diamankan adalah karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, barang bukti yang disita adalah Laptop dan handphone;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. TELKOM sejak tahun 1993 sampai dengan Agustus 2018, jabatan Terdakwa I sebelumnya Partner System Development & Dissemination Manager Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung, tugas dan tanggung jawab terdakwa I antara lain;
 1. Melakukan supervisi, pengembangan aplikasi partnership online;
 2. Melakukan Diseminasi informasi terkait partnership;
 3. Melakukan tugas-tugas Manajerial Telkom sesuai SOP.

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal Sdr. FREDERIKUS LUSTI TULIS dan Sdr.HANDOJO DANUDIBROTO sekira awal 2017, keduanya merupakan pihak PT. NIC di Kantor Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung, yang mengenalkan adalah Sdri. LIA dan terdakwa II SUSANTO DWI HANDOJO, dalam rangka presentasi proyek pengembangan software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA yang membutuhkan modal kerja, berikut prospek keuntungan dengan modal 70 % akan mendapatkan keuntungan 30 % dibagi 2, hubungannya dengan Terdakwa I PT. NIC pernah ada kerjasama dengan Terdakwa I. Terdakwa I mengenal Sdri LIA ELIA sebagai Direktur CV. METRO MADANI SOLUSINDO sekira awal tahun 2016 di Kantor Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung yang dikenalkan oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOJO dalam rangka presentasi proyek pengembangan software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA. Hubungannya dengan Terdakwa I adalah Terdakwa I menunjuk V. METRO MADANI SOLUSINDO terkait proyek pengembangan aplikasi software untuk perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA. Sedangkan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOJO Terdakwa I mengenalnya sejak Desember 2012 dalam rangka sebagai marketing dan operasional Terdakwa I, Terdakwa II mengenalnya di Cafe daerah Bandung, hubungannya dengan Terdakwa I sebagai mitra kerja;
- Bahwa PT NARENDRA INTI CORPORA (PT.NIC) usahanya bergerak dibidang kontraktor domisilinya di Kelapa Gading Jakarta Utara (Terdakwa I tidak tahu alamat pastinya), Terdakwa I tidak mengetahui siapa saja susunan pemegang sahamnya, siapa saja susunan Direksinya dan apa saja legal standingnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala usahanya bergerak dalam bidang apa saja, dimana domisilinya, siapa saja susunan dereksinya, siapa saja susunan pemegang sahamnya, apa saja legal standingnya;
- Bahwa Terdakwa I selaku Partner System Development & Dissemination Manager Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung, Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tidak pernah menawarkan surat perjanjian pekerjaan kepada PT. NARENDRA INTI CORPORA (PT.NIC), melainkan Terdakwa I selaku pribadi yang menawarkan surat perjanjian kepada PT. NIC, yaitu terkait proyek pengembangan software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA, sebanyak 10 surat penunjukan dari TELKOM INDONESIA yaitu:

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



- a. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Soluisndo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Senilai Rp. 2.770.650.000,-terkait kerjasama antara Terdakwa I yang mengaku mewakili Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung dengan PT NARENDRA INTI CORPORA (PT.NIC) tidak ada surat perjanjian kerjasamanya danterkait proyek tersebut tidak pernah terlaksana karena memang proyek tersebut fiktif.

- Bahwa Terkait 10 surat perjanjian pekerjaan dari Divisi Digital Service PT. TELKOMBandung jumlah uang yang sudah Terdakwa I terima adalah Rp. 2.939.455.000,- dengan cara:
 - a. Transfer dari Rekening Mandiri No.125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No.130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017.
 - b. Transfer dari rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-kemudian tansferdari RekeningMandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No.13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-.
 - c. Transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-.
 - d. Transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-.

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukan uang tersebut diatas adalah untuk modal kerja pengembangan aplikasi software perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA, sedangkan uang tersebut setelah Terdakwa I terima sebagian besar Terdakwa I bayarkan kepada perusahaan antara lain CV. INDAH JAYA PERKASA (bukti menyusul);

- Bahwa Terdakwa I mengenali fotokopi 10 SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung kepada CV METRO MADANI SOLUSINDO, isinya adalah Surat Penunjukan Pekerjaan dari PT. TELKOM INDONESIA kepada CV METRO MADANI SOLUSINDO berikut nilai pekerjaan tersebut, pekerjaan tersebut seolah-olah ada dan diberikan langsung dari PT. TELKOM INDONESIA padahal sebenarnya pekerjaan tersebut adalah fiktif, yang mendandatangani 10 SPP tersebut adalah Terdakwa I sendiri, dan diparaf oleh Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO, proyek tersebut tidak pernah ada, dokumen asli 10 SPP tersebut ada dan pada saat sekarang berada pada Sdri. LIA ELIA;
- Bahwa terkait 10 SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tersebut, yang membuat/mengetik adalah anak buah Terdakwa I di Angklung Web Institute yang bernama Sdr RICKY SEPTIANO, 10 SPP tersebut dibuat/diketik sekitar bulan April 2017 (Terdakwa I lupa tanggalnya), diketiknya di Café Legend Jl. Van De Venter Bandung (Terdakwa I lupa alamat pastinya), yang memiliki ide/inisiatif untuk membuat 10 SPP PT. Telkom tersebut adalah Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO;
- Bahwa Terdakwa I mengenali :
 - a. FC Bukti Transfer dari Rekening Mandiri No.125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No.130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017;
 - b. FC Bukti Transfer dari rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,- ;
 - c. FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No.13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-;
 - d. FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-;

Halaman **49** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-.

Rekening Bank Mandiri nomor 130-00-14196599 a.n. BUDI SUPARDIMAN adalah benar rekening milik Terdakwa I, Terdakwa I merupakan Nasabah Bank Mandiri Cabang Bandung Metro dan seluruh transaksi diatas berhasil terlaksana;

- Bahwa terdakwa I mengenalnya fotokopi 1 lembar surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2017, yang isinya adalah pernyataan Terdakwa I atas keterlambatan pembayaran dari Terdakwa I yang seolah-olah mewakili PT. TELKOM beserta kesediaan untuk membayar bunga keterlambatan kepada PT. NIC, yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa I sendiri, sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut adalah untuk membuat PT.NIC percaya sehingga Terdakwa I bisa mengulur waktu dan PT. NIC tidak melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melihat:
 - a. 1 lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara BUDI SUPARDIMAN selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. OKKY TRI WIBOWO selaku Direktur CV ARKANA SHIVA MANGGALA sebagai pihak kedua;
 - b. 1 lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara BUDI SUPARDIMAN selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. REZHA DANI SUMARNI selaku Direktur CV DHARMA DANA DYAKSA PERSADA sebagai pihak kedua.

Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat perjanjian tersebut, apa latar belakangnya, apa maksud dan tujuan dibuat surat perjanjian tersebut;

- Bahwa terkait 2 SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tersebut, yang membuat/mengetik adalah anak buah Terdakwa I di Angklung Web Institute yang bernama Sdr RICKY SEPTIANO, 10 SPP tersebut dibuat/diketik sekitar bulan Desember 2017 (Terdakwa I lupa tanggalnya), diketiknya di Café Legend Jl. Van De Venter Bandung (Terdakwa I lupa alamat pastinya), yang memiliki ide/inisiatif untuk membuat 10 SPP PT. Telkom tersebut adalah Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO;



Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dokumen :



- Bahwa dokumen tersebut adalah merupakan bukti aliran dana dari dari Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN kepada pihak lain, Sdri INTAN TANTRI adalah pemilik CV. Indah Jaya Perkasa dan CV. Janji Utama alamat di daerah Banjar Ciamis (Terdakwa I tidak tahu pasti alamatnya) sedangkan Sdr REZA RISKYAWAN Terdakwa I lupa nama perusahaannya dan alamatnya, hubungannya dengan Terdakwa I adalah hubungan bisnis, Terdakwa I menyerahkan kepada Sdr INTAN TANTRI dan Sdr REZA RISKYAWAN dalam rangka pembayaran paket pengembangan aplikasi software yang sebelumnya, alamat Sdri INTAN TANTRI dan Sdr REZA RISKYAWAN Terdakwa I tidak tahu pasti.
- Bahwa Terdakwa I juga mendapatkan aliran dana sebesar Rp.100.000.000,-, uang tersebut pada saat sekarang sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I.
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO dalam perkara ini adalah, Terdakwa I dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO secara bersama – sama merencanakan, menyuruh Sdr RICKY SEPTIANO untuk membuat/mengetik 10 SPP dan 2 SPP mengatasmamakan Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung terkait proyek pengembangan aplikasi software, padahal proyek tersebut adalah fiktif, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO secara bersama – sama meyakinkan pihak PT. NIC dan perusahaan – perusahaan lainnya dengan cara mempresentasikan proyek tersebut seolah proyek tersebut memang benar – benar ada padahal kenyataannya fiktif, sehingga pihak PT. NIC tertarik dan menyerahkan sejumlahb uang kepada Terdakwa I, lalu uang tersebut sebagian Terdakwa I

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



gunakan untuk membayar perusahaan lain, sebagian mengalir Terdakwa I sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan sebagian lagi mengalir ke Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO;

- Bahwa Dengan adanya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO tersebut, memang ada pihak yang dirugikan, yaitu PT. NIC dan perusahaan – perusahaan lain, kerugian yang dialami oleh PT. NIC adalah sekitar Rp.2.939.455.000,-;
- Bahwa setahu Terdakwa I Sdr RICKY SEPTIANO tinggal bersama orang tuanya di Café Legend Banjar Ciamis alamat pastinya Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa terkait permasalahan tersebut diatas Sdr. SUSANTO DWI HANDOYO juga telah menerima uang dari Sdr. FREDERIKUS LUSTI TULIS sesuai bukti transfer dari rekening Mandiri nomor 125.0013276183 a.n. Sdr. FREDERIKUS LUSTI TULIS ke rekening Mandiri nomor 1320056777767 a.n.SUSANTO DWI HANDOYO selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO telah mendapatkan proyek dari PT. PINDAD senilai Rp. 28.000.000.000 namun uang tersebut pada saat sekarang digelapkan oleh Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO, jika tidak maka Terdakwa I pasti sudah mengembalikan kerugian yang dialami PT. NIC;
- Bahwa Kata – kata yang Terdakwa I ucapkan antara lain “ok kita setuju dengan pola bagi hasil, dan Terdakwa I jamin pasti dibayar tepat waktu” sedangkan terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO mengucapkan kata-kata “ ini SPK sudah disiapkan disesuaikan dengan modal dan kesepakatan nilai investasi, sesuai kesepakatan bagi hasil 70 banding 30 dari profit” terkait 10 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp. 2.239.455.000,-,”kata – kata tersebut Terdakwa I ucapkan dua kali yaitu pada sekitar bulan April (tanggalnya Terdakwa I lupa) untuk menyakinkan PT. NIC pada awal 10 SPP tersebut dan pada bulan Desember (tanggalnya Terdakwa I lupa) 2017 di Café Meeting samping BTC Bandung;
- Bahwa Terkait 2 SPP tersebut Terdakwa I tidak terlalu mengetahuinya, dikarenakan kedua SPP tersebut dirancang oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO, dan Terdakwa I hanya mengiyakannya sesuai kesepakatan seperti yang sudah-sudah dilakukan mengenai pembagian hasil, sedangkan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO mengucapkan kata-kata “kedua SPP ini merupakan tambahan dari 10 SPP sebelumnya dan dengan skema dan bagi hasil seperti sebelumnya”, sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,- kata-kata tersebut Terdakwa I dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO ucapkan pada sekitar

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



bulan Desember (tanggalnya Terdakwa I lupa) 2017 di Café Meeting samping BTC Bandung;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melihat Surat Perjanjian Kerjasama No. 040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa I tidak tahu siapa yang membuat, para pihaknya Sdr HANDOJO DHANUDIBROTO (Direktur PT. NIC) selaku pihak pertama dengan Sdr LIA ELIA (Direktur CV. Metro Madani Solusindo), yang tanda tangan antara lain Sdr HANDOJO DHANUDIBROTO, Sdr LIA ELIA, saksi – saksi antara lain Sdr FREDERIKUS LUSTI TULIS, Sdr PATRIA HIDAJAT, Terdakwa I tidak tahu apa latar belakang dibuat surat perjanjian tersebut yang pasti ada kaitannya dengan 10 SPP PT. Telkom senilai Rp.2.770.650.000,-;
- Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 memang ada kaitannya dengan 10 SPP yang Terdakwa I dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO tawarkan kepada PT. NIC;
- Bahwa Terdakwa Imengenal dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik antara lain:
 - a) 1 lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara Terdakwa I selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. OKKY TRI WIBOWO selaku Direktur CV. Arkana Shiva Manggala sebagai pihak kedua;
 - b) 1 lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara Terdakwa I selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. REZHA DANI SUMARNI selaku Direktur CV. Dharma Dana Dyaksa Persada sebagai pihak kedua.

Isinya adalah terkait proyek pengembangan aplikasi software, yang menandatangani Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara Terdakwa I selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. REZHA DANI SUMARNI selaku Direktur CV. Dharma Dana Dyaksa Persada adalah benar tanda-tangan Terdakwa I, namun tanda tangan di Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara terdakwa I BUDI SUPARDIMAN selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. OKKY TRI WIBOWO selaku Direktur CV ARKANA SHIVA MANGGALA, bukan tanda tangan Terdakwa I, para pihaknya terdakwa I BUDI SUPARDIMAN selaku pihak pertama dengan Sdr OKKY TRI WIBOWO selaku pihak kedua, terdakwa BUDI SUPARDIMAN selaku pihak pertama

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. REZHA DANI SUMARNI selaku pihak kedua, latar belakang dibuat surat perjanjian tersebut karena sebelumnya PT. NIC sudah menerima 10 SPP dari Terdakwa I dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO, maksud dan tujuan dibuat surat perjanjian tersebut Terdakwa I kurang mengetahuinya karena Surat Perjanjian tersebut yang mendesain adalah terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO, Terdakwa I hanya tinggal tandatangan saja;

- Bahwa Terdakwa I mengenali fotokopi 2 SPP dari Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung kepada CV. Arkana Shiva Manggala dan CV. Dharma Dana Dyaksa Persada, isinya adalah Surat Penunjukan Pekerjaan dari PT. TELKOM INDONESIA kepada CV. Arkana Shiva Manggala dan CV. Dharma Dana Dyaksa Persada terkait proyek pengembangan aplikasi software berikut nilai pekerjaan tersebut, pekerjaan tersebut adalah fiktif, yang menandatangani Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara Terdakwa I selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. REZHA DANI SUMARNI selaku Direktur CV. Dharma Dana Dyaksa Persada adalah benar tandatangan Terdakwa I, namun tanda tangan di Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara BUDI SUPARDIMAN selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. OKKY TRI WIBOWO selaku Direktur CV ARKANA SHIVA MANGGALA, bukan tanda tangan Terdakwa I, proyek tersebut tidak pernah ada, terkait 2 SPP dari Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut, Terdakwa I tidak mengetahui yang membuat/mengetik, dimana dan kapan dibuatnya. Karena pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa I datang ke Café Meeting samping BTC Bandung kemudian Terdakwa I disodorkan 1 (satu) Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara Terdakwa I selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. REZHA DANI SUMARNI selaku Direktur CV. Dharma Dana Dyaksa Persada tersebut oleh terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO saja, sedangkan Surat Perjanjian tanggal 21 Desember 2017 antara BUDI SUPARDIMAN selaku Manager Partnership System Development and Dissemination selaku pihak pertama dengan Sdr. OKKY TRI WIBOWO selaku Direktur CV ARKANA SHIVA MANGGALA Terdakwa I tidak pernah menandatangani namun entah bagaimana surat Perjanjian tersebut ada tanda tangan Terdakwa I, yang mengetahui hal tersebut adalah terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJO, yang memiliki ide/inisiatif untuk membuat 2 SPP PT. Telkom tersebut adalah terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I sejak awal Sdri LIA ELIA dan Sdr PATRIA tidak mengetahui bahwa 10 SPP PT. Telkom tersebut adalah fiktif, Sdri LIA ELIA dan Sdr PATRIA juga mendapatkan 10 SPP tersebut dari Terdakwa I dan terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO Alias AJO;

Terdakwa II. **SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO.**

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Wiraswasta, freeland mediator presentasi di Angklung Web Institute (AWI) milik terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, membantu Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN dalam mempresentasikan Proyek Pengembangan Aplikasi Software, mencari sponsor music dan event-event alat seni angklung;
- Bahwa Terdakwa II mengenali Sdr FREDERIKUS LUSTI TULIS sekitar awal 2017 yang mengenalkan adalah Sdri. LIA ELIA di Bandung dalam rangka presentasi Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung, Terdakwa II tidak ada hubungan apapun dengan Sdr FREDERIKUS LUSTI TULIS, sedangkan Terdakwa II mengenal Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN sejak Desember 2012 dalam rangka sebagai marketing dan operasional Terdakwa II, Terdakwa II mengenalnya di Café daerah Bandung, hubungannya dengan Terdakwa II sebagai mitra kerja karena Terdakwa II mendapat komisi dari Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN. Sedangkan Sdri. LIA ELIA Terdakwa II mengenalnya sejak akhir tahun 2016 di Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung. Terdakwa II tidak ada hubungan apapun dengan Sdri. LIA ELIA;
- Bahwa 10 (sepuluh) Surat Penunjukan Pelaksanaan proyek Telkom senilai Rp 2.770.650.000,- antara CV. Metro Madani Solusindo (LIA ELIA) dengan DDS PT. Telkom Bandung (BUDI SUPARDIMAN) antara lain :
 1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Soluisndo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II mengenalinya 10 (sepuluh) Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 terkait proyek pengadaan aplikasi pengembangan software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA yaitu 27 April 2017 di Kantor Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung dengan nilai proyek Rp. 2.770.650.000 berikut prospek keuntungan dengan modal 70 % akan mendapatkan keuntungan 30 % dibagi 2, proyek tersebut tidak terlaksana karena proyek tersebut fiktif;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN untuk membuat kesepuluh 10 SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tersebut kemudian Terdakwa II memerintahkan Saudara RIKI SEPTIANO yaitu pegawai staff di Angklung Web Institute untuk membuatnya sedangkan kapan dan dimana dibuatnya Terdakwa II tidak mengetahuinya, yang pasti kesepuluh SPP tersebut diserahkan Saudara RIKI kepada Terdakwa II dan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN di Cafe Indische Thafel Jl. Sumatera Bandung (Terdakwa II lupa nomornya) dan yang memiliki ide/inisiatif untuk membuat 10 SPP PT. Telkom tersebut adalah Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN;
- Bahwa Terdakwa II mengenalinya 2 (sepuluh) Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 terkait proyek pengadaan aplikasi pengembangan software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA antara CV Dharma Dana Dyaksa Persada dan CV Arkana Shiva Manggala dengan DDS PT. Telkom Bandung di Kantor Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung dengan nilai proyek Rp.5.000.000.000, proyek tersebut tidak terlaksana karena proyek tersebut fiktif;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang membuat kedua SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tersebut. Terdakwa II mengetahui kedua SPP tersebut setelah Terdakwa II diberikan kedua SPP itu oleh saudara RIKI SEPTIANO (staff di Angklung Web Institute) di Cafe Meeting Point Pasteur Bandung Jl. Djunjuran Bandung (Terdakwa II lupa nomornya) dimana pada saat itu ada Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, Terdakwa II sendiri, Saudari MERRY, saudara FREDERIKUS dan 2 (dua) orang staffnya. Ditempat tersebut itu juga Terdakwa II langsung menyerahkan kedua SPP tersebut;

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak awal Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung Terdakwa II dan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN sudah mengetahui bahwa proyek tersebut memang tidak ada, namun Terdakwa II tetap saja mempresentasikan proyek tersebut atas perintah Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, peran Terdakwa II yaitu atas suruhan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN yaitu mempresentasikan kepada PT. Narendra Inti Corpora (NIC), CV Dharma Dana Dyaksa atau CV Arkana Shiva Manggala dan mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN agar menyakinkan dan seolah-olah proyek tersebut ada;
- Bahwa terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut, Terdakwa II mengetahuinyayaituTerdakwa I BUDI SUPARDIMAN terima dari PT. Narendra Inti Corpora atau CV Dharma Dana Dyaksa atau CV Arkana Shiva Manggala yaitu dari Rekening:
 - a. Mandiri No.125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No.130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilaiRp. 300.000.000,-
 - b. rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke RekeningMandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
 - c. Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No.13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
 - d. dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - e. dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.500.000.000,-Transaksi tersebut diatas dalam rangka Proyek Pengembangan Aplikasi Software, peruntukkannya digunakan untuk membayar pihak-pihak lain dan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 300.000.000,- dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN;
- Bahwa Terdakwa II atau Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN menerima sejumlah uang dari PT. Narendra Inti Corpora atau CV Dharma Dana Dyaksa atau CV Arkana Shiva Manggala, selanjutnya Uang tersebut untuk membayar pihak-

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain dan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 300.000.000,- dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan dari membantu terdakwa I BUDI SUPARDIMAN terkait Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung sekira Rp 50.000.000,-;
- Bahwa bukti penyerahan uang dari PT. Narendra Inti Corpora, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala antara lain :
 - a. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri** ke **Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN** tanggal 22 Juni 2017 senilai **Rp. 300.000.000,-**
 - b. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC ke Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA** tanggal 9 Agustus 2017 sebesar **Rp.1.639.455.000,-** lalu transfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
 - c. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa** ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai **Rp.500.000.000,-**
 - d. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggalake** ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai **Rp.500.000.000,-**
 - e. Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke **Rek. Mandiri No.132005677767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO** tanggal 28 September 2017 senilai **RP.300.000.000,-**Terdakwa II mengenalinya kelima bukti transfer tersebut tujuan ke rekening Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, seluruh transaksi tersebut semua sudah terlaksana dan semua uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN;
- Bahwa Rekening Bank Mandiri **No.132005677767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO**, adalah benar rekening milik Terdakwa II dan Terdakwa II membuka rekening tersebut/ Terdakwa II nasabah di Bank Mandiri Cabang Setrasari Mall Bandung;
- Bahwa Terdakwa II menerima transfer dari FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rekening Mandiri No.132005677767 pada tanggal 28 September 2017 senilai RP.300.000.000 uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUPARDIMAN lalu pada tahun 2018 uang tersebut Terdakwa II kembalikan kepada PT.NIC;



- Bahwa Kepada yang diperiksa diperlihatkan Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri No.Rek 1320077716661 atas nama SUSANTO DWI HANDOYO antara lain :



mandiri call 14000

No. Urut	Tanggal	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Pindahan	Saldo Akhir
11	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
12	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
13	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
14	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
15	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
16	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
17	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
18	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
19	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
20	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
21	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
22	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
23	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D
24	24/02/18	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D	6,500,00 D

- Bahwa, Terdakwa II mengenali FC buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 1320077716661 atas nama SUSANTO DWI HANDOYO, dan buku tabungan tersebut adalah milik Terdakwa II dan buku tabungan tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa II telah mentransfer kembali uang senilai Rp.300.000.000 ke PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa diperlihatkan dokumen :



- Bahwa dokumen tersebut adalah merupakan bukti aliran dana dari dari Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN kepada pihak lain dan diantaranya ke Terdakwa II sendiri sejumlah Rp. 175.000.000,00 namun sejumlah Rp. 25.000.000,00 sudah Terdakwa II berikan kepada Saudari LIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIA, untuk bukti Rekening korannya akan segera menyusul. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,00 merupakan komisi Terdakwa II sendiri dan Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengerti terkait surat Nomor: Tel.134/LP 000/DDS-10000000/2018 adapan poin dari isi surat tersebut adalah terkait klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan DDS PT.Telkom Bandung yang dimana Pihak Telkom menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut (10 SPK dan 2 SPK) adalah tidak benar (fiktif);
- Bahwa sejak awal Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut fiktif, maksud dan tujuan Terdakwa II mempresentasikan kepada PT. Narendra Inti Corpora, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala bahwa Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut adalah atas suruhan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN sengaja menipu dan Terdakwa II dijanjikan akan mendapat imbalan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bekerja di PT. Telkom dan Terdakwa II tidak mempunyai SK pengangkatan dari PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa II mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN atas permintaannya sendiri, Terdakwa II bertugas melobby dan berkomunikasi dengan klien agar tertarik untuk melakukan invest termasuk persentasi;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN merupakan orang yang memiliki ide/inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut diatas dan Terdakwa II sebagai orang kepercayaannya yang mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, kami sama-sama mempresentasikan proyek tersebut kepada PT. NIC;
- Bahwa ada korban yang dirugikan yaitu PT. NIC (Narendra Inti Corpora) dengan besar kerugian sekitar + Rp. 3.000.000.000,00;
- Bahwa untuk saat ini tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa II dalam perkara ini;
- Bahwa kata – kata yang Terdakwa II ucapkan antara lain “ini SPK sudah disiapkan disesuaikan dengan modal dan kesepakatan nilai investasi, sesuai kesepakatan bagi hasil 70 banding 30 dari profit” dan sedangkan kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa I BUDI SUPARDIMAN “ok kita setuju dengan pola bagi hasil, dan Terdakwa II jamin pasti dibayar tepat waktu” terkait 10 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.2.239.455.000,-, kata – kata tersebut Terdakwa II dan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN ucapkan sekitar

Halaman **61** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober (tanggalnya Terdakwa II lupa) 2017 di Café Meeting samping BTC Bandung;

- Bahwa kata – kata yang Terdakwa II ucapkan “permohonan SPP dipisahkan melalui perusahaan yang sudah bermitra dengan DDS PT. Telkom” dan kata – kata yang diucapkan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN “laksanakan sesuai petunjuk PT. NIC, keuntungan seperti yang sudah 2”, terkait 2 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,-, kata – kata tersebut Terdakwa II dan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN ucapkan sekitar Desember (tanggalnya Terdakwa II lupa) 2017 di Café Meeting samping BTC Bandung;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melihat Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa II tidak tahu siapa yang membuat, para pihaknya Sdr HANDOJO DHANUDIBROTO (Direktur PT. NIC) selaku pihak pertama dengan Sdri LIA ELIA (Direktur CV. Metro Madani Solusindo), yang tanda tangan antara lain Sdr HANDOJO DHANUDIBROTO, Sdri LIA ELIA, saksi – saksi antara lain Sdr FREDERIKUS LUSTI TULIS, Sdr PATRIA HIDAJAT, Terdakwa II tidak tahu apa latar belakang dibuat surat perjanjian tersebut yang pasti ada kaitannya dengan 10 SPP PT. Telkom senilai Rp.2.770.650.000,-;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.040/NIC/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 memang ada kaitannya dengan 10 SPP yang Terdakwa II dan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN tawarkan kepada PT. NIC;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berisi 10 Surat Penunjukan Pelaksanaan yang ditujukan dari DDS (Divisi Digital Service) PT Telkom kepada CV Metro Madani Solusindo, senilai Rp. 2.770.650.000, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai

Halaman **62** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro

Halaman **63** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 579/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp. 2.250.000.000,-
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 580/LG100/DDS-589D2000/2017 tanggal 8 November 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp. 2.250.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari Rekening Mandiri No. 125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No. 130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No. 1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai Rp.300.000.000,-
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018

Halaman **64** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari DDS PT. Telkom Nomor: Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018
12. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN tanggal 06 Juni 2015;
13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN dari periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan OPara Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Mei 2017 dikantor divisi digital service PT Telkom Bandung Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung, terdakwa I. **Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT** ditemui oleh karyawan PT Narendra Inti Corpora yaitu saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah. Saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah ditugaskan oleh saksi Handojo Dhanudibroto selaku Dirut PT Narendra Inti Corpora untuk menemui terdakwa I dalam rangka mengecek kebenaran 10 (sepuluh) Surat Penunjukan Pekerjaan (SPP) dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diparaf oleh terdakwa II. **SUSANTO DWI HANDOYO ALS AJO ;**
- Pada pertemuan tersebut, terdakwa I mengaku mewakili divisi digital service PT Telkom Bandung dengan didampingi terdakwa II bersama-sama mempresentasikan meyakinkan saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah bahwa 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo terkait proyek pengembangan aplikasi software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT Telkom Indonesia senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) seolah-olah adalah benar dan bukan proyek fiktif, bahkan prospek keuntungan dengan modal 70 (tujuh puluh) % akan mendapatkan

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan 30 (tiga puluh) % dibagi 2 (dua) dan semua keuangan akan dibayarkan oleh keuangan Telkom ;

- Bahwa sekitar Mei 2017, diawali oleh saksi Lia Elia selaku direktur CV Metro Madani Solusindo dan saksi Patria Hidayat Bin Hidayat datang ke kantor PT Narendra Inti Corpora berdomisili di Jl. Bukit Gading Raya blok G No.7 Kelapa Gading Jakarta Utara menunjukkan 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani terdakwa I pada saksi Handojo Dhanudibroto, saksi Frederikus Lusti Tulis, saksi Andi Mikael Posumah dan saksi Genaveva Kristiana Diah Herawati. Ketika itu saksi Lia Elia menawarkan proyek kerjasama, dimana CV Metro Madani Solusindo sebagai pemenang tender proyek PT Telkom-Bandung kekurangan modal untuk melaksanakan proyek tersebut oleh karena itu membutuhkan kerjasama pendanaan dari PT Narendra Inti Corpora ;
- Setelah mengetahui presentasi dari terdakwa I dan terdakwa II membenarkan 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo senilai Rp 2.770.650.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani terdakwa I dan diparaf oleh terdakwa II adalah proyek tidak fiktif, maka PT Narendra Inti Corpora menjadi tertarik menyetujui kerjasama pendanaan dengan CV Metro Madani Solusindo sebagai berikut :
 1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman **66** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



4. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
 8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 22 Juni 2017, terdakwa I memberitahukan pihak PT Narendra Inti Corpora untuk memberikan setoran pertama sebesar Rp 300.000.000,-

Halaman **67** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



(tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi terdakwa I. Lalu PT Narendra Inti Corpora melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.125.00.0605224-5 An Enka Manunggal Mandiri ke rekening bank Mandiri No.130-00-14196599 An Budi Supardiman (yaitu rekening milik terdakwa I) tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

- Pada tanggal 09 Agustus 2017 di restoran Indischetafel di Bandung dilakukan pertemuan dihadiri oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Lia Elia, saksi Frederikus Lusti Tulis, saksi Andi Mikael Posumah dan saksi Genaveva Kristiana Diah Herawati membicarakan mengenai pelunasan SPP. Lalu PT Narendra Inti Corpora melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.125.00.0100616.2 An PT Narendra Inti Corpora ke rekening bank Mandiri No.132.0018877778 An Lia Elia (yaitu rekening milik saksi Lia Elia) tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp 1.639.455.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Saat itu juga setelah menerima transfer tersebut, saksi Lia Elia langsung melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.132.0018877778 An Lia Elia ke rekening bank Mandiri No.130-00-14196599 An Budi Supardiman sebesar Rp 1.639.455.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa II, saksi Lia Elia, saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah, terdakwa I membuat tanda terima pembiayaan sebesar Rp 1.939.455.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berikut surat pernyataan tanggal 09 Agustus 2017 menyatakan terdakwa I seolah-olah mewakili PT Telkom bersedia membayar bunga keterlambatan pembayaran dan dana pembayaran proyek akan dikembalikan pada tanggal 24 November 2017 langsung ditransfer ke rekening PT Narendra Inti Corpora. Hal ini dimaksudkan terdakwa I untuk membuat PT Narendra Inti Corpora percaya sehingga terdakwa I bisa mengulur waktu dan PT Narendra Inti Corpora tidak melaporkan ke polisi ;
- Awal September 2017, terdakwa II menginformasikan pada PT Narendra Inti Corpora bahwa ada 2 (dua) SPP baru dari Telkom Indonesia merupakan tambahan dari 10 (sepuluh) SPP sebelumnya. Lalu tanggal 28 September 2017 terdakwa II meminta deposito pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang lalu PT Narendra Inti Corpora melakukan transfer dari rekening bank Mandiri No.125.0013276183 An Frederikus Lusti Tulis (yaitu rekening milik saksi Frederikus Lusti Tulis) ke rekening bank Mandiri

Halaman **68** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1320056777767 An Susanto Dwi Handoyo (yaitu rekening milik terdakwa II) tanggal 28 September 2017 sebesar Rp Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana pentransferan tersebut dimaksudkan sebagai setoran pertama pendanaan proyek ke-2 masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada rekanan PT Narendra Inti Corpora yaitu An CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala yang dikarenakan PT Narendra Inti Corpora tidak mempunyai ijin pembuatan software ;

- Sekira awal November 2017, saksi Frederikus Lusti Tulis dan saksi Andi Mikael Posumah kembali menemui terdakwa I dan II di kantor divisi digital service PT Telkom Bandung untuk memastikan 2 (dua) SPP baru Telkom Indonesia senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut :

1. Nomor: Tel.580/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal penunjukan pelaksanaan pengembangan aplikasi dukungan start up dan inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Nomor: Tel.579/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal penunjukan pelaksanaan pengembangan aplikasi dukungan start up dan inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Ketika itu terdakwa II mengatakan bahwa kedua SPP ini merupakan tambahan dari 10 (sepuluh) SPP sebelumnya tentunya dengan skema dan bagi hasil sama seperti sebelumnya. PT Narendra Inti Corpora tertarik dan menyetujui mentransfer sebagian dari nilai proyek masing- masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu :

1. Transfer dari rekening bank Mandiri No.125.0013409578 An CV Dharma Dana Dyaksa Persada ke rekening bank Mandiri No.13.00014.196.599 An Budi Supardiman tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Transfer dari rekening bank Mandiri No.125.0013409487 An CV Arkana Shiva Manggala ke rekening bank Mandiri No.13.00014.196.599 An Budi Supardiman tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman **69** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Sedangkan untuk sisa pendanaan dan pekerjaan dari 2 (dua) SPP dengan nilai masing masing sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dikerjakan dan diselesaikan jika 10 (sepuluh) SPP tanggal 27 April 2017 dilunasi.

- Namun kemudian, pada saat jatuh tempo pihak Telkom tidak melakukan pembayaran kepada PT Narendra Inti Corpora sesuai perkataan dan janji yang disampaikan terdakwa I dan II, maka PT Narendra Inti Corpora mengirimkan surat perihal permohonan pembayaran tagihan kepada PT Telkom divisi digital service Up. Budi Supardiman (yaitu terdakwa I) tertanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp 4.895.271.679,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Lalu pihak Telkom membalas dengan surat Nomor: Tel.134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal klarifikasi proyek yang mengatasnamakan Telkom, yang pada intinya menyatakan 10 (sepuluh) SPP dan 2 (dua) SPP tersebut adalah fiktif dan perbuatan terdakwa I adalah tanggung jawab pribadi ;
- Bahwa 10 (sepuluh) SPP dari PT Telkom Indonesia kepada CV Metro Madani Solusindo berikut 2 (dua) SPP dari PT Telkom Indonesia masing-masing kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada dan CV Arkana Shiva Manggala adalah pekerjaan fiktif yang ditandatangani oleh terdakwa I serta diparaf oleh terdakwa II adalah anak buah terdakwa I di Angklung Web Institute. Terdakwa I dan terdakwa II menyuruh staf di Angklung Web Institute yaitu Ricky Septiano (belum tertangkap) membuat/mengetik berupa 10 (sepuluh) SPP dan 2 (dua) SPP dari PT Telkom Indonesia tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, terdakwa II telah mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT Narendra Inti Corpora terkait penawaran proyek fiktif PT Telkom Indonesia sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) via transfer dari bank Mandiri norek.132.00.7771666.1 An. Susanto Dwi Handoyo ke rekening bank An. PT Narendra Inti Corpora ;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa, PT Narendra Inti Corporamenderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 2.939.455.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT** dan **Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO** telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Para Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu

Halaman **71** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN untuk membuat kesepuluh 10 SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tersebut kemudian Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO memerintahkan Saudara RIKI SEPTIANO yaitu pegawai staff di Angklung Web Institute untuk membuatnya sedangkan kapan dan dimana dibuatnya Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO tidak mengetahuinya, yang pasti kesepuluh SPP tersebut diserahkan Saudara RIKI kepada Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO dan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN di Cafe Indische Thafel Jl.Sumatera Bandung dan yang memiliki ide/inisiatif untuk membuat 10 SPP PT. Telkom tersebut adalah terdakwa I BUDI SUPARDIMAN antara lain :

1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Soluisndo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **72** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa II mengenalinya 10 (sepuluh) Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 terkait proyek pengadaan aplikasi pengembangan software oleh perusahaan-perusahaan baru binaan PT. TELKOM INDONESIA yaitu 27 April 2017 di Kantor Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung di Jl. Geger Kalong Hilir No.47 Bandung dengan nilai proyek Rp. 2.770.650.000 berikut prospek keuntungan dengan modal 70 % akan mendapatkan keuntungan 30 % dibagi 2, proyek tersebut tidak terlaksana karena proyek tersebut fiktif.

Bahwa pada akhir Mei 2017, Ibu LIA Direktur CV MADANI SOLUSINDO dan Pak PATRIA menunjukkan dua SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa I BUDI SUPARDIMAN sebagai Manager of

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partnership System Development and Disemmination kepada Saksi, dan disaksikan oleh ANDI POSUMAH di BTC Pasteur Bandung. Tiga hari setelah pertemuan di BTC ibu LIA dan PATRIA membawa SPK DDS PT. Telkom ke kantor PT. NIC di Kelapa Gading. Pada akhir bulan Mei Saksi dan ANDI POSUMAH yang juga karyawan PT Narendra Inti Corpora datang dikantor DDS Telkom Bandung untuk mengecek kebenaran SPK yang dikeluarkan oleh PT Telkom tersebut. Dalam pertemuan itu hadir juga terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO yang merupakan anak buah dari terdakwa I BUDI SUPARDIMAN. Setelah di cek dan kami tanyakan ke terdakwa BUDI SUPARDIMAN menyangkut SPK tersebut dan oleh terdakwa I BUDI SUPARDIMAN menyatakan bahwa benar SPK tersebut adalah benar dari DDS Telkom. Dari dua SPK yang dibawa oleh Ibu LIA dan pak PATRIA tersebut, PT Narendra Inti Corpora hanya menyetujui 1 (satu) SPK saja atas nama Ibu LIA ELIA yaitu CV Metro Madani Solusindo **sejumlah 10 surat penunjukan pelaksanaan proyek Telkom senilai Rp 2.770.650.000** (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal 22 Juni 2017, terdakwa I BUDI SUPARDIMAN menginfokan ke pihak PT NIC untuk dapat memberikan setoran pertama sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening pribadi terdakwa I BUDI SUPARDIMAN sendiri dan PT NIC langsung transfer kerekening tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di Restaurant Indischetafel Bandung Pihak PT NIC, Saksi, ANDI POSUMAH dan KRISTIN melakukan pertemuan dengan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, terdakwa SUSANTO DWI HANDOYO dan Ibu LIA ELIA mengenai pelunasan SPK. PT NIC dari Jakarta Transfer ke rekening Mandiri Bandung atas nama Ibu LIA ELIA untuk pelunasan sebesar Rp 1.639.455.000,- pada saat yang sama dengan penerimaan uang dari NIC Jakarta, ibu LIA ELIA disaksikan perwakilan NIC, yaitu ibu KRISTIN langsung melakukan transfer dari ibu LIA ELIA ke rekening pribadi terdakwa I BUDI SUPARDIMAN. Setelah dinyatakan transfernya diterima oleh terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, saat itu juga terdakwa I BUDI SUPARDIMAN membuat tanda terima pembiayaan dengan total sebesar Rp 1.939.455.000,- kepada Ibu LIA ELIA (CV Metro Madani Solusindo) yang disaksikan oleh PT NIC (Saksi, dan ANDI POSUMAH), Ibu LIA dan . terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO. Dan membuat surat pernyataan bahwa pembayaran proyek akan langsung di transfer ke rekening PT Narendra Inti Corpora. Berdasarkan Perjanjian, dana akan dikembalikan pada Tanggal 24 November 2017. Setelah itu, awal september 2017 . terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO yang merupakan anak buah dari terdakwa I BUDI SUPARDIMAN di Komunitas Angklung Web Institut, menginformasikan kepada PT. NIC bahwa ada SPK baru dari Telkom Indonesia. Terdakwa II SUSANTO DWI

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOYO meminta deposito pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- kepada PT NIC tanggal 28 September 2017. PT NIC menyerahkan Cek Tunai ke Saksi sebesar Rp 300.000.000,- dan pada saat yang bersamaan melalui rekening pribadi Saksi dana tersebut langsung ditransfer ke rekening pribadi . terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO dengan total sebesar Rp 300.000.000,-. Transfer tersebut dikemudian hari dimasukkan sebagai setoran pertama pendanaan proyek ke-2 atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Rp 150.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala Rp 150.000.000,- . Karena kami, PT NIC tidak mempunyai ijin pembuatan software maka awal November 2017 - PT NIC Saksi dan ANDI POSUMAH datang ke kantor DDS Telkom Bandung menemui terdakwa I BUDI SUPARDIMAN dan . terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO untuk memastikan SPK tersebut. Kemudian PT NIC menunjuk rekanan PT NIC yaitu, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala untuk menggunakan kedua nama CV tersebut dalam proyek ke-2, SPK baru Telkom Indonesia senilai Rp 4.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Nomor: Tel. 580/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 20 November 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp 2.250.000.000,-;

Nomor : Tel. 579/LG100/DDS-110D2000/2017, Tanggal 7 Desember 2017, di Bandung perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dukungan Start Up dan Inkubasi kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp 2.250.000.000,-

Setelah itu, tanggal 27 Desember 2017 pihak PT NIC menyetujui mentransfer sebagian dari nilai proyek tersebut masing masing sebesar Rp 500.000.000,-. Dari PT NIC menyerahkan cek tunai kepada CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- dan atas nama CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala langsung melakukan transfer rekening pribadi terdakwa Budi Supardiman masing-masing sebesar Rp 500.000.000 dengan total keseluruhan Rp 1.000.000.000,- .

Sehingga total dana yang sudah di transfer untuk Proyek ke-2 ini sebesar Rp 1.300.000.000,- dengan rincian untuk SPK atas nama CV Dharma Dana Dyaksa Persada sebesar Rp 650.000.000,- dan CV Arkana Shiva Manggala sebesar Rp 650.000.000,- Sisa pendanaan dan pekerjaan dari SPK dari nilai SPK masing-masing Rp 2.250.000.000,- baru dikerjakan dan akan diselesaikan jika Seluruh SPK tanggal 27 April 2017 dilunasi. Proyek ke-2 atas nama CV Dharma

Halaman **75** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala belum dikerjakan sudah terbongkar ternyata SPK fiktif.

Bukti tranfer yang dilakukan oleh PT NIC kepada terdakwa I BUDI SUPARDIMAN dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO antara lain :

- a. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No.125.00.0605224-5 a.n PT. ENKA Manunggal Mandiri** ke **Rek. Mandiri No.130-00-14196599 a.n BUDI SUPARDIMAN** tanggal 22 Juni 2017 senilai **Rp. 300.000.000,-**
- b. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No. 125.00.0100616.2 a.n PT. NIC** ke **Rek. Mandiri No 132.0018877778 a.n LIA ELIA** tanggal 9 Agustus 2017 sebesar **Rp.1.639.455.000,-** lalu tansfer dari Rek. Mandiri No.132.0018877778 a.n LIA ELIA ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.639.455.000,-
- c. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No.125.0013409578 a.n CV. Dharma Dana Dyaksa** ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai **Rp.500.000.000,-**
- d. Bukti transfer dari **Rek. Mandiri No.125.0013409487 a.n CV. Arkana Shiva Manggala** ke Rek. Mandiri No.13.00014.196.599 a.n BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai **Rp.500.000.000,-**
- e. Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke **Rek. Mandiri No.1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO** tanggal 28 September 2017 senilai **RP.300.000.000,-**

namun Pada saat jatuh tempo pihak Telkom tidak melakukan pembayaran kepada PT NIC, maka pihak PT NIC mengirimkan surat penagihan sebesar Rp 4.895.271.679,- ke kantor Divisi Digital Service Telkom – Bandung, pada tanggal 13 Februari 2018. Atas surat dari PT NIC, pihak Telkom membalas surat penagihan PT NIC tersebut dengan surat Klarifikasi Proyek, tertanggal 27 Februari 2018, Nomor : Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018, perihal Klarifikasi Proyek yang mengatasnamakan Telkom, yang isinya pihak telkom menegaskan bahwa isi dokumen dan proyek-proyek dimaksud adalah tidak benar (fiktif) dan tanpa sepengetahuan atasan/pejabat yang berwenang di Telkom. Oleh karena itu, PT NIC memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 22 Maret 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Sejak awal Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut fiktif, maksud dan tujuan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO mempresentasikan kepada PT. Narendra Inti Corpora, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala bahwa Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut adalah atas suruhan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO dijanjikan akan mendapat imbalan. Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO tidak pernah bekerja di PT. Telkom dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO tidak mempunyai SK pengangkatan dari PT. Telkom. Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN atas permintaannya sendiri, Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO bertugas melobby dan berkomunikasi dengan klien agar tertarik untuk melakukan invest termasuk persentasi. Dalam perkara ini Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN merupakan orang yang memiliki ide/inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut diatas dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO sebagai orang kepercayaannya yang mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, kami sama-sama mempresentasikan proyek tersebut kepada PT. NIC.Kata – kata yang Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO ucapkan antara lain “ini SPK sudah disiapkan disesuaikan dengan modal dan kesepakatan nilai investasi, sesuai kesepakatan bagi hasil 70 banding 30 dari profit” dan sedangkan kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa I BUDI SUPARDIMAN “ok kita setuju dengan pola bagi hasil, dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO jamin pasti dibayar tepat waktu” terkait 10 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.2.239.455.000,-, kata – kata tersebut Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO dan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN ucapkan sekitar Oktober (tanggalnya Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO lupa) 2017 di Café Meeting samping BTC Bandung;

Bahwa Kata – kata yang Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO ucapkan “permohonan SPP dipisahkan melalui perusahaan yang sudah bermitra dengan DDS PT. Telkom” dan kata – kata yang diucapkan terdakwa I BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDIMAN “laksanakan sesuai petunjuk PT. NIC, keuntungan seperti yang sudah 2”, terkait 2 SPP sehingga PT. NIC tertarik dan mentransfer sebesar Rp.1.000.000.000,-, kata – kata tersebut Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO dan terdakwa I BUDI SUPARDIMAN ucapkan sekitar Desember (tanggalnya Terdakwa II lupa) 2017 di Café Meeting samping BTC Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN untuk membuat kesepuluh 10 SPP dari Divisi Digital Service PT. TELKOM Bandung tersebut kemudian Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO memerintahkan Saudara RIKI SEPTIANO yaitu pegawai staff di Angklung Web Institute untuk membuatnya sedangkan kapan dan dimana dibuatnya Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO tidak mengetahuinya, yang pasti kesepuluh SPP tersebut diserahkan Saudara RIKI kepada Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO dan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN di Cafe Indische Thafel Jl.Sumatera Bandung dan yang memiliki ide/inisiatif untuk membuat 10 SPP PT. Telkom tersebut adalah terdakwa I BUDI SUPARDIMAN antara lain :

1. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 146/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 no: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sejak awal Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut fiktif, maksud dan tujuan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO mempresentasikan kepada PT. Narendra

Halaman **79** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Corpora, CV Dharma Dana Dyaksa dan CV Arkana Shiva Manggala bahwa Proyek Pengembangan Aplikasi Software oleh Divisi Digital Service PT. Telkom Bandung tersebut adalah atas suruhan Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO dijanjikan akan mendapat imbalan. Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO tidak pernah bekerja di PT. Telkom dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO tidak mempunyai SK pengangkatan dari PT. Telkom. Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN atas permintaannya sendiri, Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO bertugas melobby dan berkomunikasi dengan klien agar tertarik untuk melakukan invest termasuk persentasi. Dalam perkara ini Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN merupakan orang yang memiliki ide/inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut diatas dan Terdakwa II SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO sebagai orang kepercayaannya yang mendampingi Terdakwa I BUDI SUPARDIMAN, kami sama-sama mempresentasikan proyek tersebut kepada PT. NIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Para Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berisi 10 Surat Penunjukan Pelaksanaan yang ditujukan dari DDS (Divisi Digital Service) PT Telkom kepada CV Metro Madani Solusindo, senilai Rp. 2.770.650.000, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro

Halaman **81** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



- Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 579/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp. 2.250.000.000,-
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 580/LG100/DDS-589D2000/2017 tanggal 8 November 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp. 2.250.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari Rekening Mandiri No. 125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No. 130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No. 1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai Rp.300.000.000,-.
 10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018
 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari DDS PT. Telkom Nomor: Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018
 12. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN tanggal 06 Juni 2015;
 13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN dari periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2018.
2. Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.939.455.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Halaman **83** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Ir. BUDI SUPARDIMAN, MT** dan **Terdakwa II. SUSANTO DWI HANDOYO alias AJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" secara bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berisi 10 Surat Penunjukan Pelaksanaan yang ditujukan dari DDS (Divisi Digital Service) PT Telkom kepada CV Metro Madani Solusindo, senilai Rp. 2.770.650.000, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 142/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 143/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 144/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Surat penunjukkan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 145/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 146/ LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 147/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditujukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 148/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 271.200.000 (Dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 149/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 260.550.000 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Surat Penujukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: Tel 150/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 287.550.000 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **85** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Penunjukan dari Telkom Indonesia tertanggal 27 April 2017 No: 151/LG100/DDS-110D2000/2017 yang ditunjukkan kepada CV Metro Madani Solusindo, dengan berita acara tertanggal 25 April 2017 senilai Rp. 281.500.000 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 579/LG100/DDS-110D2000/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Arkana Shiva Manggala senilai Rp. 2.250.000.000,-
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor: Tel 580/LG100/DDS-589D2000/2017 tanggal 8 November 2017 dari DDS PT. Telkom kepada CV Dharma Dana Dyaksa Persada senilai Rp. 2.250.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari Rekening Mandiri No. 125.00.0605224-5 an. PT. ENKA MANUNGGAL MANDIRI kepada Rekening Mandiri No. 130-00-14196599 an. BUDI SUPARDIMAN senilai Rp. 300.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti Transfer dari rekening Mandiri No. 125.00.0100616.2 an. PT. NIC ke Rekening Mandiri No 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 132.0018877778 an. Sdri. LIA ELIA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.639.455.000,-.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409578 an. CV. DHARMA DANA DYAKSA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer FC Bukti transfer dari Rekening Mandiri No. 125.0013409487 an. CV. ARKANA SHIVA MANGGALA ke Rekening Mandiri No. 13.00014.196.599 an. BUDI SUPARDIMAN tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,-
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transfer dari Rek. Mandiri No.125.0013276183 a.n FREDERIKUS LUSTI TULIS ke Rek. Mandiri No. 1320056777767 a.n SUSANTO DWI HANDOJO tanggal 28 September 2017 senilai Rp.300.000.000,-

Halaman **86** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel fotocopylegalisir Surat dari PT. NIC, perihal Permohonan Pembayaran Tagihan kepada PT Telkom Divisi Digital Service Up. Bp. BUDI SUPARDIMAN tertanggal 13 Februari 2018
11. 1 (satu) lembar fotocopylegalisir Surat dari DDS PT. Telkom Nomor: Tel. 134/LP 000/DDS-10000000/2018 tanggal 27 Februari 2018
12. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN tanggal 06 Juni 2015;
13. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek: 130-00-1419659-9 atas nama BUDI SUPARDIMAN dari periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2018.

(TERLAMPIR DALAM Berkas PERKARA)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : **Senin**, tanggal **8 Maret 2021** oleh **Dariyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** dan **Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Yadi Kurniawan, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Kuasa Terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **87** dari **88** Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 935/Pid.B/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88